

**"TRADISI *NOGO TAON* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG"**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Rifqi

NIM : 12210107



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2016


**TRADISI *NOGO TAON* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA KARANG ANAYAR KECAMATAN
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rifqi

NIM 12210107



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2016

PERNYATAAN KESLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI *NOGO TAON* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindai data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2016

Penulis,

Muhammad Rifqi

NIM 12210107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Muhammad Rifqi NIM 12210107, MAHASISWA Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *NOGO TAON* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 6 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

H. Ahmad Wahidi, M.HI

NIP 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Rifqi, NIM 12210107, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI *NOGO TAON* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji

1. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag (_____)
NIP. 19691024 199503 1 003 (Ketua)
2. Dr. H. Roibin, M.HI (_____)
NIP. 19681218 199903 1 002 (Penguji Utama)
3. Ahmad Wahidi, M.HI (_____)
NIP. 19770605 200604 1 002 (Sekretaris)

Malang, 23 Juni 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Qs. An Nisa : 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah dan ibukku M. Auliya dan Zahroh terima kasih atas segala doa, bimbingan, motivasi dan dukungan sehingga sampai saat ini anakmu masih merasakan bagaimana nikmat ilmu dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tiada mampu anakmu ini membalas semua jasa dan pengorbananmu terima kasih.
2. *Ummiku* hj. Mariam terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada cucumu ini.
3. Adikku M. Syihabudin Zakaria ditunggu prestasi-prestasinya semoga bisa lebih baik dari kakakmu ini.
4. Kakak-kakakku Maliatus Shofia, Nurul Huda, Mazirul fuad, Ilmiyatul Inayah, Ahmad daifi Muiz, terima kasih atas segala masukkan, bantuan dan motivasi kalian kepada adikmu ini sehingga adikmu bisa bersemangat dan terpacu untuk bisa sukses seperti kalian.
5. Bude dan pak deku Nur Hidayah dan Masykuri terima kasih telah menjadi bagian dari sebuah proses pembelajaran dalam hidup maaf jika sering merepotkan semoga Allah membalas jasa kalian. Terima kasih.
6. Kepada seseorang yang namanya telah dituliskan di Lauhil Mahfudz kelak sebagai pendamping hidupku nanti, semoga karya sederhana ini mampu

menjadi semangat sekaligus menambah *tahadus bi nimah* kita kepada Allah.

7. Tak lupa kepada Sahabat sejati Miftahul Ulum terima kasih kawan telah selalu menemani di saat seperti apapun. Serta dulur-dulur Sigit Imam Santosa, Imam Bahrudin, Arif Eko Purnomo, Ahmad Qomarudin, Solekhan Arif, Faith Nasrullah, Any Saniatin, Aidatus Silvia, Riza Isroi, dan semua warga kelas AS C terima kasih telah selalu bersama dalam duka dan suka selama mengikuti perkuliahan dan berada dikampus kita tercinta universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Sampai kapanpun kita tetaplah sebuah keluarga.
8. Serta kepada kawan-kawan Al Ahwal Al Syakhsiyyah angkatan 2012 dan semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat ilmu, kesehatan dan rahmat, serta inayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad *sholallah hu alaihi wasallam*. Yang telah menuntun kita kepada jalan yang lurus, yang menjadi pedoman hidup manusia sebagai syariat yang harus dijalankan dan ditegakkan di muka bumi yakni *addinu Islam*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi, khususnya kepada :

1. Prof Dr. Mudjia Raharjo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin MHI selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudriman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga selaku dosen wali peneliti. Penulis ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. H. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas semua bimbingan, arahan, motivasi dan kesabaran beliau dalam menuntun penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing dengan setulus hati dan ikhlas. Semoga Allah swt membalas dengan balsan pahala yang melimpah kepada beliau semua.

6. Khairul, selaku Kepala desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
7. Mulyadi farid, beserta para informan yang telah berkenan memberikan segenap informasi dalam penelitian ini.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu proses penelitian ini sehingga penelitian ini terselesaikan.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dengan ridho-nya akan mendatangkan *inayah* bagi kita semua. Amin.

Malang, 6 Juni 2016

Penulis,

Muhammad Rifqi

NIM 12210107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʿ), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “i” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

المرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
3. Tujuan dan Hikmah	20
4. Hukum Pernikahan	22
5. Konsep perkawinan adat	24
6. Konsep Pernikahan adat Jawa	26
7. Perhitungan <i>Neptu</i> Sebelum Pernikahan	29
8. Hari <i>Sangar</i> Dalam Pernikahan	30
9. Sejarah Tradisi Nogo Taon	31
10. Tradisi Nogo Taon	32
11. Urf	34
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data.....	49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Desa Karanganyar	52
B. Proses Tradisi Nogo Taon dalam Pernikahan.....	56
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nogo Taon.....	77
D. Analisis Tradisi Nogo Taon Perspektif Urf	87
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. Penelitian terdahulu

Tabel II. Jumlah penduduk Desa Karang Anyar Menurut Agama.

Tabel III. Pandangan Masyarakat tentang tradisi *Nogo taon*.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto wawancara

Lampiran 2 : Surat penelitian

Lampiran 3 : Peta desa Karang Anyar

Lampiran 4: Bukti konsultasi



ABSTRAK

Rifqi, Muhammad. NIM 12210107, 2016. *TARDISI NOGO TAON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN PONCOKUSMO KABUPATEN MALANG* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : H. Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci : tradisi, Nogo taon

Pernikahan adalah sebuah prosesi yang sangat membahagiakan dimana kedua pasangan dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menyempurnakan iman, melestariakan keturunan, serta terjaga dari perbuatan keji. Dalam prakteknya masyarakat Indonesia banyak sekali memasukkan pernikahan ke dalam unsur-unsur adat atau tardisi. Salah satunya tradisi *nogo taon* di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang.

Berdasarkan masalah diatas peneliti menagadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi tardisi *nogo taon* dalam pernikahan, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *nogo taon* dalam pernikahan di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang, serta bagaimana perspektif *urf* tentang tradisi *nogo taon*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan sumber data primer yaitu dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta mewawancarai orang-orang yang mengetahui atau melakukan tradisi *nogo taon* baik berupa masyarakat umum, tokoh masyarakat tang termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Sedangkan literature dan dokumentasi yang berhubungan dengan tradisi tersebut dijadikan sebagai data sekunder. Setelah semua terkumpul kemudian peneliti menganalisisnya dengan menggunakan tahapan analisis seperti *editing, classifying, verifying, analyzing*, dan yang terakhir adalah *conclusion*.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tradisi *nogo taon* yang terjadi di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang mempunyai dua tahap pertama yaitu dengan mencari hari *sangar* dan yang kedua yaitu dengan mencari letak *nogo taon*. Sedangkan pandangan masyarakat terkait dengan tradisi *nogo taon* ini terbagi menjadi tiga kelompok, yang pertama yaitu golongan yang berpegang teguh kepada adat dan tidak melihat sisi keagamaan, kedua yaitu golongan yang lebih meninggikan agama dari pada adat, dan yang terakhir yaitu golongan yang hanya mengikuti tradisi tersebut tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Dan terkait tradisi *nogo taon* menurut perspektif *urf* maka tradisi tersebut bisa menjadi *urf fasid* dan bisa menjadi *urf sohih*. Tergantung pandangan dan keyakinan seseorang terkait tradisi tersebut.

ABSTRACT

Rifqi, Muhammad. NIM 12210107, 2016. *NOGO TAON* TRADITION OF WEDDING OF MUSLIM COMMUNITY IN KARANG ANYAR VILLAGE PONCOKUSMO MALANG. Thesis. Al-Ahwal Al-shakhsiyyah department, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: tradition, *Nogo taon*

Marriage is a joyful procession in which both partners are united in a household that aims to enhance the faith, to preserve the lineage, and maintained from indecency. Practically, the Indonesian society wedding put a lot of elements of custom or tradition. One of it was tradition of *Nogo taon* in Karang Anyar Poncokusumo Malang.

Based on the problems above, researcher aimed to determine how the *Nogo taon* procession tradition in marriage, how society's view of tradition of *Nogo taon* in marriage in Karang Anyar Poncokusumo Malang, as well as how the perspective of *urf* about tradition of *nogo taon*.

In this study, researcher used a type of empirical research through a qualitative approach. The collection of primary data source was done by direct observation to study the location and interview people who know or do traditional *Nogo taon* either the general public, community leader's pliers including traditional leaders, religious leaders, and village. While the literature and documentation related to the tradition used as secondary data. After collecting data, then it was analyzed by using the analysis stage, such as *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, and finally the *conclusion*.

Based on the conclusion, the tradition of *Nogo taon* happened in Karang Anyar Poncokusumo Malang had two stages, the first was by looking grim *sangar* day and the second was to locate the *nogo taon*. While the views of people associated with the tradition of *Nogo taon* were divided into three groups, the first was the ones who cling to tradition and did not see the religious side, the second was group that became religion was higher than tradition, and the last are the ones who only followed that tradition without knowing the purpose and objectives. Related *Nogo taon* traditions according to the tradition of the *urf* perspective can be *urf fasid* and could be *urf sohih* . Depending on one's views and beliefs related to the tradition.

مستخلص البحث

رفقي، محمد. تقليد *NOGO TAON* في حفلة النكاح المجتمع المسلم في قرية كارنج انجار فونجوكوسومو مالانج. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية المولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: أحمد وحيدى، الحج الماجستير
كلمات البحث: التقليد، *Nogo taon*

النكاح هو موكب بهيج الذي متحدون كلا الشريكين في الأسرة والتي تهدف إلى تعزيز الإيمان، الحفاظ على النسب ، وحافظ من الفحشاء. عمليا وضع الزفاف المجتمع الإندونيسي الكثير من العناصر من السكان الأصليين أو التقليد. واحدة من هذه التقاليد *Nogo taon* في قرية كارنج انجار فونجوكوسومو مالانج واستنادا إلى المشاكل المذكورة أعلاه الباحث إجراء البحث الذي يهدف إلى تحديد كيفية *Nogo taon* موكب التقاليد في الزواج، وكيفية نظرة المجتمع للتقليد *Nogo taon* في الزواج في قرية كارنج انجار فونجوكوسومو مالانج ، وكذلك كيفية منظور العرف عن التقليد *Nogo taon* في هذه الدراسة، استخدم الباحث نوعا من البحث التجريبية من خلال نهج نوعي. ويتم جمع المصدر الأولي للبيانات عن طريق الملاحظة المباشرة لدراسة الموقع وإجراء مقابلات مع الناس الذين يعرفون أو لا التقليد *Nogo taon* إما عامة الناس، وقادة المجتمع كماشة بما في ذلك الزعماء التقليديين والزعماء الدينيين، وقرية. في حين أن الأدبيات والوثائق ذات الصلة إلى تقليد استخدام البيانات الثانوية. بعد جمع جميع الباحثين ثم تحليلها باستخدام مرحلة التحليل مثل التحرير وتصنيفها والتحقق، وتحليل، وأخيرا خاتمة.

واستنادا إلى خلاصة ، تقليد *Nogo taon* حدث في Karang Anyar المناطق الفرعية Poncokusumo مالانج ريجنسي اثنين من المرحلة الأولى تتمثل في العثور على قائمة ، والثاني هو لتحديد موقع *Nogo Taon* . في حين تم تقسيم وجهات نظر الأشخاص المرتبطين تقليد *Nogo Taon* إلى ثلاث مجموعات ، أولها أن الذين يتمسكون بالتقاليد و لا يرى الجانب الديني ، و الدرجة الثانية وهي أكثر تمجيد دين السكان الأصليين ، وهذا الأخير هم الذين يتبعون إلا أن التقاليد دون معرفة الغرض و الأهداف. والتقاليد ذات الصلة *Nogo taon* وفقا ل تقاليد وجهة نظر العرف العرف يمكن أن يكون العرف الفساد يمكن أن يكون العرف الصحيح . اعتمادا على وجهات نظر واحدة و المعتقدات المتعلقة التقليد



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Jumlahnya mencapai hampir setengah dari keseluruhan populasi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Suku Jawa bisa berasal dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta.

Masyarakat Jawa hidup dalam lingkungan adat istiadat yang sangat kental. Adat istiadat suku Jawa masih sering digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dan hampir setiap masa dalam kehidupan manusia mulai

dari hamilnya seseorang yang mengandung bayi, saat seseorang memulai kehidupan baru di bahtera rumah tangga dalam sebuah pernikahan, samapai dalam hal kematian. Adat istiadat ini digunakan dan diterapkan dalam semua sendi hidupnya yang memang telah di percaya sejak dulu.

Tradisi adalah merupakan sebuah budaya dan suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Bagi sebagian orang yang tidak melakukan atau meninggalkan sebuah tradisi maka mereka telah dianggap sebagai seorang yang tidak wajar dan mereka akan menjadi buah bibir oleh masyarakat sekitar.

Kebanyakan sebuah tradisi yang ada bersumber dari sebuah kepercayaan nenek moyang terdahulu dari masyarakat Jawa tidak bersumber dari agama terutama agama Islam yang sebagian besar dipeluk oleh sebagian masyarakat Jawa. Dalam qaidah fiqhiyah kita mengenal qaidah yang berbunyi:

العادة محكمة

Yang artinya “*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum*”.¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan suatu daerah yang sudah melekat pada masyarakat bisa dimungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum ataupun sebagai pedoman untuk menentukan sikap. Asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Al Quran juga menjelaskan bahwa di dalam setiap umat atau suku telah ditetapkan ketentuan atau syariat yang digunakan sebagai pedoman di

¹ Muhyiddin Mas Rida, *AL WAJIZ 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari Hari*, (Jakarta: Al kausar. 2008), h. 164

dalam menjalankan segala aktifitas dalam kehidupan manusia yang di lakukan selama hidup di dunia, seperti yang di jelaskan di dalam surat Al Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.²

Begitu juga di Kota Malang, banyak sekali tradisi Jawa yang berkembang salah satunya tradisi di dalam perkawinan. Di antaranya yaitu tradisi *Nogo Taon* dalam sebuah pernikahan. Dari segi bahasa *naga taon* terdiri dari dua kata yaitu *nogo* yang mempunyai arti naga yaitu sebutan umum untuk mahluk mitologi yang berwujud reptile berukuran raksasa, yang muncul dalam berbagai kebudayaan, yang pada umumnya berwujud seekor ular besar atau kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan bisa menyemburkan api. Sedangkan *taon* dalam bahasa Indonesia diartikan tahun.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia: Cahaya Qur'an, 2011), h.116

Nogo Taon adalah sebuah tradisi di dalam pernikahan yang bertujuan untuk mengetahui arah yang baik ketika melangsungkan *temu mantu* serta menunjukkan arah berdirinya tenda yang digunakan dalam pernikahan. Tradisi ini telah ada dan berkembang di kalangan masyarakat Desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang yang di bawa oleh nenek moyang zaman dahulu.

Pada penerapan tradisi *Nogo Taon* ini banyak sekali efek sosial yang harus di terima oleh pelaku tradisi tersebut. Efek sosial tersebut bisa berupa materil dan psikologi. Seperti halnya ketika mendirikan tenda untuk melangsungkan pernikahan, jika tidak sesuai dengan arah yang baik pada suatu bulan tertentu, maka arah tenda harus dirubah meskipun hal tersebut mengharuskan untuk membuat jalan yang baru atau membongkar pagar dari sang pemilik rumah.

Contoh lain ketika melangsungkan prosesi *temu mantu* jika tidak sesuai dengan arah yang baik dalam suatu bulan tertentu, maka rombongan pengantin yang akan melangsungkan *temu mantu* harus mencari jalan alternative atau memutar untuk menghindari bencana yang akan ditimbulkan dari arah yang diyakini tersebut. Jika tidak ditemukan jalan lain menuju tempat *temu mantu*, maka prosesi *temu mantu* akan ditunda sampai bulan berikutnya.

Menurut kepercayaan masyarakat desa Karang Anyar hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesialan atau bencana yang dikaitkan salah satu

dari empat penjuru mata angin tersebut. Begitulah menariknya adat yang ada di desa tersebut. Untuk itu peneliti ingin membahas tinjauan adat yang ada di Desa Karang Anyar yang di tinjau dari segi sosilogis. Seperti adanya tradisi *Nogo Taon* ketika acara temu mantu dalam perkawinan.³

Pernikahan dalam agama Islam pada umumnya ketika telah memenuhi persyaratan dan rukun, maka pernikahan tersebut telah dianggap sah tanpa perlu melalui semua proses atau tahapan seperti diatas. Fenomena semacam ini tentu akan menimbulkan bermacam-macam pandangan dari masyarakat baik secara individual maupun sosial, terkait dengan tradisi *nogo taon* dalam pernikahan sehingga di butuhkan pengkajian yang lebih mendalam dalam permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tradisi *Nogo Taon* Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.** Untuk menambah pengetahuan atau wawasan dalam bidang akademik khususnya, maupun pada masyarakat di Desa Karang Anyar pada umumnya.

B. Batasan Masalah

Penelitian berdasarkan fakta lapangan ini, hanya pada daerah yang di sebutkan di dalam latar belakaang di atas, yaitu Desa Karang Anyar

³ Mulyadi, *Wawancara* (Malang, 4 Maret 2016)

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Begitu juga dengan tokoh masyarakat atau orang-orang yang mengetahui dan terlibat di dalam tradisi *Nogo Taon* di daerah tersebut, sesuai dengan definisi operasional yang akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan sesuai dengan pengetahuan para informan terkait tradisi yang telah ada dan berkembang di masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosesi tradisi *Nogo Taon* dalam Pernikahan di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
- 2) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tentang tradisi *Nogo Taon* dalam Pernikahan?
- 3) Bagaimana perspektif Urf tentang tradisi *Nogo Taon*?

D. Tujuan penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *Nogo Taon* di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Akan tetapi sedangkan secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Prosesi tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
3. Mengetahui tradisi *Nogo Taon* di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dari urf.

E. Manfaat penelitian

Dari pemaparan permasalahan dan latar belakang di atas maka di perlukan penelitian untuk memberikan manfaat di antaranya:

1. Secara Teoritis

Memberi kontribusi ilmiah yang mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengembangan pengetahuan keilmuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya yang berhubungan dengan tradisi atau adat peminangan sehingga bisa di jadikan rujukan untuk penelitian penelitian selanjutnya dalam akademik dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Sebagai rujukan bagi masyarakat Desa Karang Anyar khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat *Nogo Taon* tersebut.

F. Definisi operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, agar tidak memberikan kesalahpahaman persepsi, maka peneliti merasa penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Tradisi : kata yang mengacu kepada adat atau suatu kebiasaan yang secara turun temurun, atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat.
2. *Nogo Taon* : Tradisi Jawa di dalam pernikahan yang bertujuan untuk menentukan arah yang baik ketika melangsungkan temu mantu serta menunjukkan arah berdirinya tenda yang digunakan dalam pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian skripsi ini terstruktur dalam lima bab. Antar bab, memiliki isi (kuantitas) dan penekanan pada masing masing materi sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

BAB I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti, rumusan masalah yang menjadi tumpuan pada focus penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan alasan dilakukannya penelitian ini yang kemudian di rangkai dengan manfaat

penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, definisi operasional, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan penelitian. Dengan mengamati bab ini, pemahaman awal dan alur penelitian akan dapat dimengerti dengan jelas.

BAB II memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian pertama dalam bab ini membahas tentang pernikahan dengan penjelasan tentang makna, hukum, rukun, syarat, tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam. Sedangkan pada bagian yang kedua menjelaskan tentang konsep pernikahan adat Jawa, dilanjutkan dengan perhitungan neptu dalam pernikahan, hari sangar dalam bulan, sejarah tradisi *Nogo Taon* dan pengertian tradisi *Nogo Taon*. Di bagian yang ketiga menjelaskan tentang pengertian *urf*, landasan untuk dapat dijadikan dalil, syarat dan kedudukan *urf* dalam menentukan hukum, serta bagaimana *urf* jika bersebrangan dengan hukum.

BAB III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian bagi yang *empiris*, metode pengumpulan data. Sehingga dengan pembahasan

tersebut dapat mengungkap data yang sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau dibahas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informan pada hasil dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

BAB IV Informasi cukup mendalam mengenai profil Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan pembahasan penelitian terdapat dalam bab ini. Profil lembaga sangat penting karena akan memberikan informasi dasar kepada pembaca mengenai seluk beluk Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Paparan ini diharapkan akan menjadi sandaran awal bagi pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang tradisi *Nogo Taon* yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kemudian akan di bahas di uraian informasi mengenai pandangan dan hukum tradisi *Nogo Taon* dalam perkawinan menurut perspektif *urf*.

BAB V Penutup. Pada bagian ini adalah bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah merupakan uraian singkat tentang Jawaban atas permasalahan yang dituangkan dalam bentuk poin per poin. Sedangkan pada bagian yang kedua memuat saran yang berupa anjuran akademik baik bagi lembaga utamanya dalam hal ini masyarakat terkait maupun untuk peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1) Muhammad Eri Rohman

Muhammad Eri Rohman,⁴ Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi pada tahun 2008 dengan judul *Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)* memberikan

⁴ Muhammad Eri Rohman, "Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

pemahaman tentang masyarakat Candirejo mengenai hitungan *Neptu* dan bagaimana penerapan *Neptu* dengan kelangsungan keluarga.

Di dalam penelitian tersebut dijelaskan begitu kentalnya kepercayaan masyarakat kepada hitungan *Neptu*, dimana masyarakat mempunyai keyakinan *Neptu* adalah sebuah tradisi Jawa yang mempunyai kekuatan mistis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya *Neptu* tidak ada kaitannya dengan semua kejadian buruk yang terjadi didalam hubungan rumah tangga. Menurut masyarakat perhitungan *neptu* yang tidak cocok akan membawa pada perceraian, namun menurut Muhammad Eri Rohman banyak faktor lain yang mempengaruhi perceraian di dalam rumah tangga terutama problem internal yang ada didalamnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada adanya hitungan *neptu* dalam proses perhitungannya, hal itu dilakukan untuk mencari kecocokan antara masing masing dari pasangan. Adapun perbedaanya terletak pada pembahasan dimana penelitian terdahulu diatas terfokus pada penerpan *neptu* di dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini membahas tradisi *Nogo Taon* dalam perkawinan yang nantinya ditinjau dari perspektif *urf*.

2) Firman Junaidi

Firman Junaidi,⁵ Mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi pada tahun 2012 dengan judul "*Pembentukan*

⁵ Firman Junaidi, "*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” pada penelitian ini membahas kehidupan pasangan yang mempunyai gabungan *weton wage* dan *pahing* atau *ge-wing*.

Menurut Junaidi masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang beranggapan bahwa pasangan dengan gabungan *weton wage* dan *pahing* akan mendapatkan bencana didalam kehidupannya. Namun dalam realitanya masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun mereka memiliki *weton wage* dan *pahing*. Kepercayaan tersebut berusaha ditolak oleh peneliti melalui hasil penelitiannya. Oleh sebab itu peneliti berusaha mencari tahu bagaimana usaha usaha yang dilakukan pasangan pasangan tersebut agar terhindar dari penilaian buruk Masyarakat.

Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dimana terdapat kesamaan didalam prosesi perhitungan untuk mencari kecocokan diantara masing masing pasangan yang mana didalam tradisi *Nogo Taon* juga terdapat perhitungan untuk menentukan kecocokan pasangan pada prosesi awal perhitungannya. Sedangkan yang membedakan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada substansi pembahasan dimana pada peneltian terdahulu menitik beratkan pada upaya pasangan tersebut untuk membangun keluarga sakinah sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tradisi *Nogo Taon* dalam

pernikahan masyarakat muslim yang nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana tradisi *Nogo Taon* dalam perspektif *urf*.

3. Mushtafa Kamal

Mushtafa Kamal.⁶ Mahasiswa UIN Malang tahun 2014 tentang *Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)*, Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini bahwa praktik *Walimah al-'urs* sebelum akad nikah ini dipengaruhi kepercayaan masyarakat desa Gunungsari terhadap bencana yang dibawa melalui pernikahan *ge-wing*.

Berdasarkan dua model pernikahan yang terjadi, kedua akad nikah sama-sama dilakukan setelah matahari terbenam namun dengan runtutan yang berbeda. Adapun pandangan masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama yakni kelompok yang tidak mempercayai tradisi tersebut, dan kelompok yang kedua yaitu mereka yang mempercayai terhadap tradisi tersebut, mereka berpendapat bahwa fenomena yang terjadi sah-sah saja untuk menghindari bencana yang dipercaya secara turun-temurun.

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan didalam prosesi perhitungan untuk mencari kecocokan diantara masing masing pasangan yang mana didalam tradisi *Nogo Taon* juga terdapat perhitungan untuk

⁶ Mushtafa Kamal, *Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

menentukan kecocokan pasangan pada prosesi awal perhitungannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada substansi pembahasannya dimana penelitian terdahulu tersebut menerangkan pengelompokan masyarakat tentang kepercayaan dalam tradisi pernikahan *ge-wing* pada walimah sebelum akad, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan dimana tradisi ini bertujuan untuk menentukan arah yang baik ketika melangsungkan temu mantu dalam pernikahan.

Tabel. I
Penelitian terdahulu

No	Nama/PT /Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Eri Rohman/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2008	<i>Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)</i>	Terdapat proses perhitungan neptu.	Pokok pembahasan yang terfokus pada tradisi <i>nogo taon</i> dalam perkawinan ditinjau dari <i>urf</i>
2	Firman Junaidi/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2012	<i>Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi</i>	Terdapat prosesi mencari kecocokan di antara masing-masing pasangan.	Subtansi pembahasan yang menjelaskan tradisi <i>nogo taon</i> dalam perkawinan masyarakat muslim di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang.

		<i>Kabupaten Malang)</i>			
B. K a j i	3	Mushtafa Kamal/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2014	<i>Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)</i>	Pada awal prosesi terdapat perhitungan <i>neptu</i> .	Penelitian ini membahas tradisi <i>nogo taon</i> yang bertujuan menentukan arah yang baik dalam pernikahan.

an Teori

1. Pengertian Pernikahan

Di dalam literature fiqh kata nikah berasal dari dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti bahasa kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan “akad”.⁷

Secara istilah nikah mempunyai arti akad yang mengandung maksud untuk membolehkan hubungan kelamin atau *jima*’ dengan menggunakan lafadz nikah, atau kawin atau lafadz yang semakna dengan keduanya.

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 36

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁸ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Didalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa yang di maksud dengan pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Selain penjejelasan di dalam UU no.1 tahun 1974 pernikahan juga disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁰

Yang dimaksud dengan *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah ikatan lahir batin yang mempunyai maksud bahwa perkawinan tidak hanya perjanjian yang bersifat keperdataan saja, melainkan

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam* (Jakarta: Graha mdia Press, 2014) h. 2

¹⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam ...* h. 335.

bagi umat Islam pernikahan merupakan peristiwa agama dan bagi siapa pun yang melakukannya maka ia telah melakukan perbuatan iadah serta merupakan sunnah Rasulullah. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹¹

Artinya: Menikah adalah sunnahku barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.¹²

2. Rukun dan Syarat pernikahan

Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki laki.
- b) Calon mempelai perempuan.
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d) Dua orang saksi.
- e) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh calon suami.¹³

Rukun di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai rukun dan syarat perkawinan

¹¹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, (t.t.: Haromain, t.th.), h.208

¹² Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383)

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 61

yang terdapat di dalam Bab IV Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ijab dan Qabul*.¹⁴

Menurut jumhur ulama fiqih pokok dari rukun pernikahan adalah “*ijab*” dan “*qabul*”.¹⁵ Dengan *ijab* dan *qabul* tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antar kedua belah pihak, pengucapan *ijab qabul* merupakan makna dari kerelaan antara kedua belah pihak sebagai tanda atas persetujuan secara lahir dan batin. Pada dasarnya *ijab qabul* dinyatakan sah apabila:

- 1) Diucapkan oleh orang yang cakap bertindak hukum atau diwakili oleh orang yang cakap bertindak hukum.
- 2) Diucapkan dalam satu *majlis* atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau tindakan lain.
- 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus satu pengertian.
- 4) Yang mengucapkan *ijab* tidak meninggalkan tempat sebelum ada ucapan *qabul*.

¹⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam (Jakarta: grahamdia press, 2014) h.338.

¹⁵ *Ijab* adalah penyerahan calon istri oleh wali kepada calon suami dengan perkataan “aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama.....”. *Qabul* adalah penerimaan calon istri oleh calon suami dengan ungkapan “saya terima nikah anak anda yang bernama.....”

- 5) Kedua belah pihak harus saling mendengar dan memahami satu sama lain.
- 6) Pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bisa mempengaruhi akad.¹⁶

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam pernikahan adalah Islam, baligh, berakal, bukan *mahram*, tidak dalam keadaan *ihrom*, tidak ada halangan menikah seperti menikah lebih dari empat istri. Sedangkan syarat istri sama dengan syarat suami dengan tambahan tidak dalam masa *iddah* dan bukan istri orang. Syarat wali yaitu Islam, laki laki, berakal, tidak fasik dan adil. Dan yang terakhir adalah syarat saksi yaitu sekurang kurangnya dua orang laki laki, memahami kandungan lafadz *ijab qabul*, dapat melihat, mendengar, dan berbicara (tidak cacat).

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Secara naluriah tujuan pernikahan bagi manusia adalah memenuhi kebutuhan biologis dengan jalan yang sah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta untuk membentengi pemuda dan pemudi dari kerusakan perbuatan yang kotor dan keji, seperti

¹⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Dan Adat Islam*, (Padang: Andalas University Press, 2006) h. 189

berzina dan segala perkara yang menyimpang dan diharamkan oleh Allah. Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِبُصْرٍ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة¹⁷

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Jamaah]¹⁸

Selain untuk beribadah dan memenuhi kebutuhan biologis manusia pernikahan juga bertujuan untuk berkembang biak dan mencari keturunan yang salih diamana di dalam pernikahan tersebut suami istri berusaha bersama sama untuk membentuk generasi yang berkualitas, menjadi anak yang salih dan bertaqwa kepada Allah. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, (t.t.: Haromain, t.th.), h.208

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2007) h.47

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [QS. An-Nisaa' : 1]*¹⁹

4. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan telah dirumuskan didalam Al Quran sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(An-Nisaa’ , 3)*²⁰

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa hukum nikah ada lima :

- a) Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Disini mampu yang dimaksud

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia: Cahaya Qur'an, 2011), h.76

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 77.

ia mampu membayar *mahar* (mas kawin/ berupa barang yang berharga/jasa) dan mampu menafkahi kepada calon istrinya secara lahir dan batin.

- b) Sunah kepada orang yang mampu tetapi dapat mengendalikan nafsunya. Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk menikah dan ini merupakan hukum asal perkawinan.
- c) Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.
- d) Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.
- e) Mubah Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at, seperti telah dijelaskan diatas.²¹

5. Konsep perkawinan menurut hukum adat

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia terjadinya suatu ikatan perkawinan tidak hanya membawa akibat hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak

²¹ Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004) h. 18

dan kewajiban orang tua, tetapi juga hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam artian perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berbentuk perkawinan jujur dimana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat tinggal suami (Batak,Lampun,Bali); Perkawinan semanda yaitu pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat tinggal istri (Minangkabau, Semendo Sumatra selatan); dan perkawinan bebas (Jawa; mencar, mentas) dimana pelamar dilakukan pihak pria setelah perkawinan suami istri bebas menentukan tempat tinggal menurut kehendak mereka dan model pernikahan yang terakhir ini adalah pernikahan yang sering berlaku di masyarakat modern (maju).²²

Di dalam hukum perkawinan adat dikenal adanya beberapa sistem perkawinan yaitu:²³

- a. Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang perkawinan.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung; Mandar Maju, 2003) h.8-10

²³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung : Sita Aditya Bakti, 1992) h. 38-39

- b. Perkawinan Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini kita mengenal juga perkawinan poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.
- c. Perkawinan Eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras.
- d. Perkawinan Endogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama.
- e. Perkawinan Homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama.
- f. Perkawinan Heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.
- g. Perkawinan Cross Cousin adalah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu (anak paman) atau anak dari saudara perempuan ayah.
- h. Perkawinan Parallel Cousin adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara.
- i. Perkawinan Eleutherogami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klen sendiri maupun dari klen lainnya.

6. Konsep pernikahan adat Jawa

Orang Jawa adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialeknya di dalam kehidupan sehari-hari dan yang bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut.

Secara historis, adat istiadat Jawa telah tumbuh dan berkembang lama, baik di dalam lingkungan kraton maupun di luar kraton. Adat istiadat Jawa mengatur sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat, yang kini masih diakrabi dan dipatuhi oleh orang Jawa yang masih ingin melastarikannya sebagai warisan kebudayaan yang dianggap luhur dan agung. Dalam usahanya untuk melestarikan adat istiadat, masyarakat Jawa melaksanakan tata upacara tradisi sebagai wujud perencanaan, tindakan, dan perbuatan dari tata nilai yang telah diatur.²⁴

Menurut pandangan masyarakat Jawa perkawinan disamping bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, juga untuk menjaga silsilah atau garis keturunan keluarga. Karena para orang tua yang memilihkan pasangan bagi anak-anaknya cenderung akan mempertimbangkan tiga hal yaitu berupa *bibit*, *bebet*, *bobot*. Hal ini berlaku bagi yang memilih dan yang dipilih. Artinya baik seseorang yang mencari jodoh bagi anaknya maupun bagi seorang yang mendapat lamaran.

Upacara perkawinan adat Jawa adalah salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara.

²⁴ Darmoko, *Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah*, Jurnal Wacana, Fakultas ilmu pengetahuan budaya, Universitas Indonesia (12 Agustus 2010) h.87

Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata kata Mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang kebudayaannya tinggi.²⁵

Didalam pernikahan adat Jawa terdapat beberapa prosesi yaitu:

a) *Nontoni*

Adalah melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya, yang dilakukan oleh seseorang yang *cengkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan kebutuhan biaya menikah.

b) *Meminang*

Atau disebut juga melamar yaitu rencana perkawinan apakah dapat diteruskan atau tidak.

c) *Peningset*

Yaitu bila pinangan diterima maka dilanjutkan dengan prosesi pemberian *paningset*, yang biasanya berupa pakaian lengkap, atau kadang kadang disertai dengan cicin kawin.

d) *Serahan*

Atau biasa disebut dengan *pasak tukon*: ketika hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi. Peralatan rumah tangga kadang disertai dengan uang. Barang barang dan uang tersebut

²⁵ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1988,) h.134

digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

e) *Pingitan*

Ketika pernikahan kurang dari tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan terkadang dianjurkan untuk berpuasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

f) *Tarub*

Seminggu sebelum upacara pernikahan dimulai, pihak calon pengantin putri memasang *tarub* dan *tratak*.

g) *Siraman*

Adalah upacara memandikan calon pengantin putri yang kemudian dilanjutkan dengan *slametan*, menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam *midodareni*.

h) *Pinggih*

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *pinggih* yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.²⁶

Setelah beberapa prosesi diatas telah selesai maka dilanjutkan *ijab qabul*. Ketika prosesi *ijab qabul* selesai maka

²⁶ Thomas wijaya bratawidjaja, *upacara tradisional ...* h.16-17

diselenggarakan acara *resepsi*. *Resepsi* adalah pertemuan atau jamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Dan diakhiri dengan *ngaduh pengantin* yaitu mengundang sanak keluarga dengan maksud untuk memperkenalkan pengantin baru setelah upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua pengantin putri beberapa hari kemudian. Biasanya orang tua pengantin putra ingin merayakan pesta perkawinan untuk putranya.

7. Perhitungan neptu sebelum pernikahan.

Neptu secara bahasa mempunyai arti nilai, sedangkan didalam istilah neptu ialah perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.²⁷ Neptu adalah sebagai dasar yang di gunakan di dalam semua perhitungan Jawa, contoh diterapkan ketika menghitung hari baik dalam pernikahan, membangun rumah, pindahan rumah (*boyong*), mencari hari yang baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, dan lain lain. Tujuan dari *neptu* sendiri yaitu untuk mengetahui kecocokan dari masing-masing pasangan dari calon pengantin. Dan biasayanya perhitungan ini dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan.

²⁷ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), h.302

8. Hari *sangar* dalam bulan

Menurut Mulyadi Hari *sangar* yaitu hari dimana tidak diperbelohkan seseorang mengadakan acara pernikahan (*mantu*) atau pekerjaan besar lainnya. Hari larangan *mantu* tersebut adalah:

- a) *Jumadilakhir, rejab, ruwah*, hari yang dilarang (*hari sangar*) adalah jumat.
- b) *Poso, syawal, apit*, hari yang dilarang (*hari sangar*) adalah sabtu, minggu.
- c) *Besar, suro, sapar*, hari yang dilarang (*hari sangar*) adalah senin, selasa.
- d) *Mulud, bakdomulud, jumadilawal*, hari yang dilarang (*hari sangar*) adalah rabu, Kamis.

9. Sejarah tradisi *Nogo Taon*

Rahasia Jaringan Sang Naga Pembawa Bencana Konon pada jaman pewayangan, tersebutlah seorang Pendeta yang bernama Begawan Kasyapa, beliau adalah cucu Batara Brahma. Sang Begawan Kasyapa mempunyai beberapa orang istri, salah seorang diantaranya adalah Dewi Kadru. Dewi Kadru mempunyai putra berwujud Ular dan Naga.

Naga yang terkenal bernama Naga Basuki, Naga Tatmala, Naga Tatsaka, dan lain-lain. Naga-naga itu sangat sakti bahkan ada yang setingkat Dewa. Suatu ketika karena para Naga tidak menuruti kehendak ibunya, maka mereka lalu terkena kutukan ibunya, ialah mereka menjadi “korban Api Batara Agni” para Naga minta pertolongan Batara Wisnu.

Batara Wisnu meminta mereka untuk bertapa, menempati delapan penjuru angin dan tidak boleh makan, kalau makan itu tidak masuk kedalam mulutnya. Jaringan delapan penjuru angin sang Naga itu, kemudian dibebaskan kepada umat manusia. Tersebutlah Ki Dalang Jaruman yang telah membeberkan rahasia itu di Negara Jenggala.

Ki Dalang Jaruman tiada lain adalah Batara Wisnu sendiri, yang menjelma untuk menyelamatkan umat dari bencana sang Naga Putera-putera Dewi Kadru. Maka tersebutlah kini Naga Hari, Naga Tahun, Naga *Jatingarang*, dengan segala rahasia tempat dan cara menguasai keadaan. Dalam horoskop Jawa naga-naga itu mempunyai kedudukan yang sangat berarti juga.²⁸

10. Tradisi *Nogo Taon*

Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan

²⁸ Hudoyo Doyodipuro, *HOROSKOP JAWA Misteri Pranata Mangsa*, (Yogyakarta: Dahara Prize, 2002,), h.26

masyarakat.²⁹ Kebudayaan merupakan suatu istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah yang berasal dari bahasa *sanskerta* “*buddhayah*” yang berarti budi atau akal. Sementara kebudayaan itu sendiri kurang lebih memiliki makna semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya, dengan 17.548 pulau yang membentang membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ruah baik dari darat maupun dari laut. Secara langsung, bila adat atau tradisi disandingkan dengan struktur masyarakat melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa terpengaruh suatu hal apapun.

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari generasi-generasi setelah mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.³⁰

“Tradisi nogo tahun iku yo tradisi jowo ndek njerone pernikahan gae ngurutno arah seng dingeni Nogo seng dueni tujuan gae ngaweruhi arah seng apik pas nglangsungno temu manten karo nduduhno ngadeke tendo seng digae ndek pernikahan mau. Mungguhe kepercayaan wong kene iku kabeh dilakoni gae ngedohi kesialan karo

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta ; Balai Pustaka, 2001.), h. 280.

³⁰ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Cet-2 Jakarta; Rineka Cipta, 2000), h. 166

bencana seng dikaetno karo salah sijine teko petang penjuru arah mau.”³¹

Tradisi *Nogo Taon* adalah sebuah tradisi Jawa didalam pernikahan yang bertujuan untuk mengetahui arah yang baik ketika melangsungkan temu mantu serta menunjukkan arah berdirinya tenda yang digunakan dalam pernikahan. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Karang Anayar hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesialan atau bencana yang dikaitkan salah satu dari empat penjuru mata angin tersebut. Tradisi *Nogo Taon* ini tidak hanya berlaku di dalam pernikahan saja melainkan didalam kehidupan sehari hari seperti membangun rumah, pindahan rumah, bepergian, memulai usaha dan lain lain.

Jadi di dalam tradisi tersebut masyarakat sebelum melakukan sebuah hajatan untuk melakukan pernikahan ia harus terlebih dahulu meruntutkan dimana letak Naga atau yang disebut dengan *Nogo Taon* untuk menentukan arah tenda atau *Terop* yang didirikan saat pernikahan tersebut berlangsung, serta menentukan arah lewat yang baik ketika melangsungkan acara temu mantu di dalam pernikahan. Pedoman runtutan *Nogo Taon* meliputi beberapa bulan yaitu:

- a) Timur masuk *bulan suro, sapar, mulud*. (Di dalam bulan Hijriyah yaitu *muharram, safar, rabiul awal*.)

³¹ Mulyadi, *Wawancara* (Malang, 4 Maret 2016)

- b) Selatan meliputi *bado mulud, madil awal, madil akhir*. (Di dalam bulan Hijriyah yaitu *rabiul tsani, jumadil ula, juamdil tsani*.)
- c) Barat meliputi *rejab, ruah, poso*. (Di dalam bulan Hijriyah yaitu *rajab, syaban, ramadhan*.)
- d) Utara meliputi *sawal, selo, besar*. (Di dalam bulan Hijriyah yaitu *syawal, dzulqadah, dzulhijjah*.)

Artinya ketika kita menuju ketempat sang Naga berada akan mendapat bencana atau kita akan menemui kegagalan dalam usaha.

11. 'Urf

a) Definisi 'Urf dan Kehujaannya

Urf menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus menerus. *Urf* yang dimaksud didalam ilmu ushul fiqh adalah:

ما اعتاده اناس او فئة منهم في معاملة ولا هم ويستقر في نفسهم من الآ
مور المكررة المقبولة عند طبع السليمة.

*“sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”*³²

³² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana. 2010.), h.162

Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal *qa'idah kulliyah fiqhiyyah* yang berbunyi.³³

العادة شريعة محكمة , العادة محكمة

Maksudnya, adat dapat dijadikan untuk mendapatkan sesuatu hukum. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan nak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.³⁴

³³ Muhyidin Mas Rida, *Al Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari Hari*, (Jakarta: Al kausar, 2008.) h.164

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 128.

b) Alasan adat dapat dijadikan dalil

Alasan *Urf* dapat dijadikan menjadi sebuah dalil hukum adalah

Hadits Nabi yang berbunyi:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون سيئا فهو عند الله

سيئ³⁵

Artinya: “*Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.³⁶

Dalam kaitan ini, Allah berfirman:³⁷

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya : “*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*” (al-Hajj: 78).

Imam al-Sarkhasy dari Madzab Hanafiy di dalam kitabnya, *al-mabsuth*, menyebutkan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

³⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at Tirmidzi, *Al Ilal*, (t.t.: Dar al Kutub, t.th.), h.66

³⁶ A. Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), h. 186-187.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 341

Sesuatu yang ditetapkan adat atau '*urf*' seperti yang ditetapkan dengan dalil syara'

Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *nash* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *nash* untuk penyelesaiannya.

Adapun alasan para ulama yang memakai *urf* dalam menetapkan hukum antara lain:³⁸

1. Banyak hukum Islam yang ternyata sebelumnya merupakan kebiasaan orang Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu, susunan keluarga dalam pembagian waris, dan sebagainya.
2. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada Masyarakat.

c) Syarat-Syarat '*Urf*'

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf*', baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

³⁸ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana. 2010,) h.162

1. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. *Urf* itu telah ada ketika perolehan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Contoh: seseorang menikah dan mahar yang berlaku sejak zaman dahulu adalah menggunakan emas, sedangkan dikemudian hari adat tersebut mengalami perubahan dengan uang dan orang-orang mulai terbiasa menggunakan uang. Ketika terjadi suatu sengketa yaitu si istri meminta mahar emas(sesuai adat lama) sedangkan suami memberikan mahar uang(sesuai adat baru). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah diatas si suami harus memberikan emas sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan bukan sesuai dengan adat yang muncul kemudian.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli es, di sepakati

oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.³⁹

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁴⁰

d) Macam-macam *'urf*

Dari beberapa persyaratan tersebut diatas kita bisa membagi *'adat kebiasaan* tiga bagian:

1. Dilihat dari bentuknya *urf* dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) *Urf amali* yaitu setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal oleh mereka dalam melakukan aktivitas keseharian. Seperti kebiasaan seseorang ketika melakukan jual beli atau kontrak kerja.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), h.401

⁴⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana. 2010,) h.143

b) *Urf qouli* adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh sebuah komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga tatkala ungkapan tersebut terlontar maka seseorang tersebut akan memahaminya. Seperti halnya orang Arab yang mengatikan lafadz *ad dabah* pada hewan yang berkaki empat sedangkan makna sesungguhnya adalah sesuatu yang merangkak.

2. Dari segi bentuknya *urf* dibedakan menjadi:

a) *Urf amm* yaitu tradisi yang telah dikenal umum oleh seluruh kalangan.

b) *Urf khash* yaitu tradisi yang tidak dikenal oleh seluruh kalangan *melainkan* hanya sekelompok tertentu. Seperti istilah *rafa* oleh ahli *Nahwu*.

3. Dari segi legalitas syara di bagi menjadi:

a) *Al- 'adat al-shahihah* (adat kebiasaan yang benar), yaitu adat yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah*.

b) *Al- 'adat al-bathilah*, yaitu 'adat kebiasaan yang tidak memenuhi salah satu syarat atau keseluruhan syarat atau adat yang bertentangan dengan ketentuan atau kaidah syara. Seperti halnya transaksi yang bermuatan unsur *riba*.⁴¹

⁴¹ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siwa, 2004,) h.217-218

Kalau kita lihat masalah 'adat ini dengan syarat-syarat, maka penggunaan 'adat ini mirip dengan penggunaan *Maslahah Mursalah*, hanya masalah mursalah bisa juga digunakan dalam hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh umumnya manusia, sedangkan 'adat persyaratan telah biasa dilakukan oleh Manusia pada umumnya, dalam arti *melegalisir* hal-hal yang telah bisa dilakukan oleh Manusia, asal terpenuhi syarat-syarat legalisasi yaitu syarat-syarat 'adat kebiasaan yang *sahih*.⁴²

e) Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan *nash*) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan *nash*). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-qur'an dan al-hadits, *ghairu manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih (ijma'* dan *qiyas*) dan *mukhtalaf fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzara'i, masalah mursalah, qaul shohabi)*.

Pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang muthlak. Karena 'urf pula terkadang *qiyas* ditinggalkan. Para Ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai *dalil* dan mengistinbathkan hukum, selama


⁴² A. Djazuli, dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), h. 185-189.

ia merupakan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-ma'ruf al-'amm* atau *al-'urf al-khas*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama' Madzab, menurut Imam Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan *'urf* sebagai sebagai *dalil syara'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang di hadapi.

Jadi *urf* itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak menggunakan *urf* berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukung.⁴³

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), h.402



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini di dasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penilitan ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatnya, Iqbal hasan merumuskannya dengan dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁴⁴ dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan , atau langsung berada di lingkungan

⁴⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

yang mengalami masalah atau akan disempurnakan atau diperbaiki.⁴⁵ *Field research* ini dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.⁴⁶

Sehingga peneliti menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada yaitu Tradisi Nogo Tahun di dalam pernikahan masyarakat muslim di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Yang dipakai dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan

⁴⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok*, h.25

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 32.

mencocokkan realita empiric dengan teori yang berlaku (yaitu tinjauan secara hukum Islam) dengan menggunakan metode deskriptif.⁴⁷

Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini data yang diperoleh dinilai lebih akurat karena dapat berhadapan dengan objek atau informasi secara langsung, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku. Selanjutnya melalui pendekatan ini peneliti dapat mengetahui pengaruh fenomena tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan masyarakat muslim di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dan yang terakhir peneliti akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dengan tradisi tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Masyarakat Desa ini mayoritas beragama Islam dan masih percaya dan melestarikan adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Oleh karena itu desa ini mempunyai tradisi *Nogo Taon* dimana ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan harus melakukan perhitungan Jawa atau hitungan *Nogo Taon* yang bertujuan untuk mengetahui arah yang baik ketika melangsungkan temu mantu serta menunjukkan arah berdirinya tenda yang digunakan dalam pernikahan.

⁴⁷ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

Menurut kepercayaan masyarakat desa Karang anayar hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesialan atau bencana yang dikaitkan salah satu dari empat penjuru mata angin tersebut. Tradisi *Nogo Taon* ini tidak hanya berlaku di dalam pernikahan saja melainkan didalam kehidupan sehari hari seperti membangun rumah, pindahan rumah, bepergian, memulai usaha dan lain lain.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁴⁸

Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Data primer ini berupa hasil wawancara bagi yang melakukan tradisi *Nogo Taon* secara langsung dari masyarakat sekitar Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo, kemudian yang terpenting juga para tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mengetahui tradisi di Desa tersebut. Disamping para pihak tersebut, dapat juga berupa dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya mengenai profil atau sejarah dari Desa tersebut.

⁴⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penilitia (Suatu Pendekatan Penelitian)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002) h. 120

Pada penelitian ini maka peneliti mewawancarai pelaku adat maupun orang yang terpilih atau Masyarakat yang menguasai dan mengerti tentang Tradisi *Nogo Taon* Di Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Adapun nama nama informan yang telah diwawancarai sebagai sumber data primer adalah:

a. Tokoh masyarakat:

1. Mulyadi farid (tokoh adat)
2. Muhammad Zaini (tokoh agama)
3. Khoirul (kepala desa)
4. Roful basori (modin dan anggota perangkat desa)

b. Para pelaku:

1. Jamhuri (ayah dari pelaku tradisi *nogo taon*)
2. Siti nur rohimah (istri dari pelaku tradisi *Inogo taon*)
3. Khusnul Khotimah (pelaku tradisi *nogo taon*)
4. Ngatipah (bibi dari pelaku tradisi *nogo taon*)

c. Masyarakat umum:

1. Ngadenan (penduduk desa Karang Anyar)
2. Sutianah (penduduk desa Karang Anyar)
3. Suyuti Dahlan (penduduk desa Karang Anyar)
4. Sulastri (penduduk desa Karang Anyar)

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁴⁹ Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

E. Metode pengumpulan data

a. Metode Observasi

Metode observasi yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa tentang tipe tipe tingkah tertentu. dalam penerapannya dengan metode ini, penulis mengamati tentang prosesi tradisi *nogo taon* yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

b. Metode Interview

⁴⁹ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

Pada penelitian ini interviewnya adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut, tokoh masyarakat serta orang-orang yang mengetahui dalam persoalan tentang tradisi *Nogo Taon*. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.⁵⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan kepada tokoh agama, perangkat desa serta tokoh adat yang ada di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi atau sebagai penguat data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

F. Metode pengolahan data

Tahapan-tahapan Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data cara:

⁵⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi penelitian...*, h. 116

- a. *Editing* dengan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Classifying* tahapan untuk mengklasifikasikan seluruh data yang telah dilewati tahapan editing. Tujuan dari adanya tahapan ini adalah untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini. Begitu juga dengan data data dari informan yang nantinya akan diperoleh peneliti. Untuk memudahkan pemahamannya, maka akan dilakukan tahapan klasifikasi guna lebih menyederhanakan hasil yang telah ada. Secara garis besar *classifying* menunjukkan bagaimana peneliti akan membagi materi yang tersedia menjadi potongan yang berguna.⁵¹
- c. *Verifying* Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi diatas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung seperti masyarakat yang pendatang dan baru mengetahui tradisi *Nogo Taon* di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- d. *Analyzing* proses mensistematiskan yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan atau dipahami supaya

⁵¹ Jan jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari wahyuni, *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master Dan Ph.D. DI BIDANG Menejemen* (Jakarta: Jagakarsa, 2011), h.82

peneliti bisa menyajikan apa yang di dapatkan dari orang lain.⁵² Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data terkumpul tentang tradisi *Nogo Taon* sebagai syarat pernikahan yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan ditinjau dalam konsep '*urf*' di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

- e. *Conclusion* Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan (*conclusion*). Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵³ Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai Jawaban atas rumusan masalah diatas.

⁵² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif* (Malang: UIN press,2010), h.355

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 252-253



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Desa Karang Anyar

1) Deskripsi Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar merupakan salah satu wilayah diantara 17 Desa yang saat ini terdapat di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang secara geografis merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang cenderung berbukit-bukit karena berada di sebelah barat lereng gunung Semeru yang sebagian besar merupakan lahan produktif berada pada ketinggian antara 550 mdpl dengan curah hujan rata-rata antara 2.000 mm per tahun dan suhu rata-rata 21 derajat celcius.⁵⁴

Desa Karang Anyar memiliki lima dusun yaitu krajan, kidul, lorkali, pancuran dan gadungan. Jarak antara kantor Kecamatan Poncokusumo dengan

⁵⁴ Heni, Daftar isian data profil desa Karang Anyar, (Karang Anyar: Kantor Balai Desa Karang Anyar, 2015).

Desa Karang Anyar yaitu kurang lebih lima kilo meter. Sedangkan dari kantor kabupaten atau kota berjarak kurang lebih dua puluh enam kilo meter.

Adapun batas-batas wilayah Desa Karang Anyar adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Karangnongko

Sebelah Timur : Dawuhan dan Ngadireso

Sebelah Barat : Jambesari

Sebelah Selatan : Wajak

Desa Karang Anyar adalah desa yang termasuk daerah dataran tinggi dan mempunyai tanah yang subur sehingga masyarakatnya sebagian besar mengolah dan mempergunakan tanah mereka untuk bercocok tanam menanam aneka jenis sayuran seperti tomat, kubis, cabai, dan lain lain. Banyak juga diantara penduduknya yang berwiraswasta untuk mengembangkan potensi dari kemampuan yang mereka miliki. Wilayah Desa Karanganyar terdiri dari 18 RW dan 45 RT, yang dipimpin oleh Bapak Kairul.⁵⁵

2) Keadaan social pendidikan

⁵⁵ Heni, Daftar isian data ..., 2015.

Meskipun tanah di Desa Karang Anyar ini terbilang subur, namun Jika dilihat dari segi sumber daya manusiannya Desa Karang Anyar terbilang sangat minim sekali. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya masyarakat di desa Karang Anyar ini yang menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sarjana ataupun S1.

Dari data yang di dapat oleh peneliti di kantor balai Desa Karang Anyar tercatat bahwa masyarakat desa ini paling banyak adalah merupakan lulusan SD. Sedangkan diurutkan kedua yang terbanyak merupakan lulusan SLTP. Sedangkan sisanya merupakan lulusan SLTA dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari data di bawah ini⁵⁶ :

a)	Akademi /D III/Sarjana Muda	: 21 Jiwa
b)	Belum tamat SD/sederajad	: 782 Jiwa
c)	Diploma I/II	: 22 Jiwa
d)	Diploma IV/Strata I	: 55 Jiwa
e)	SD/Sederajad	: 4.352 Jiwa
f)	SLTA /sederajad	: 560 Jiwa
g)	SLTP/Sederajad	: 1.128 Jiwa
h)	Strata II	: 12 Jiwa
i)	Tidak Terisi	: 23 jiwa
j)	JiwaTidak/Belum sekolah	: 1.433 Jiwa

3) Kondisi sosial keagamaan masyarakat

⁵⁶ Heni, Daftar isian data ..., 2015

Mayoritas masyarakat Desa Karang Anyar memeluk agama Islam. Meskipun juga ada masyarakat minoritas yang beragama lain seperti Hindu, Budha, dan Kristen. untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel. II⁵⁷

Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	8352
2	Kristen	4
3	Katolik	8
4	Hindu	7
5	Budha	5
6	Tidak tercatat	12

Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dalam praktik dan perkembangannya mempunyai bermacam macam pandangan mengenai budaya. Masyarakat desa ini masih ada yang mempraktikkan kebudayaan yang ada yang telah berlaku sejak zaman dahulu seperti

⁵⁷ Heni, Daftar isian data ..., 2015

halnya tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan. Oleh sebab itu desa ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk penelitian.

B. Proses tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan

Penduduk Indonesia mempunyai beragam budaya atau tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat yang dihubungkan dengan momen momen tertentu yang salah satunya adalah pernikahan. Terkait dengan tradisi pernikahan terdapat hal yang menarik yang ada di salah satu desa di kabupaten Malang. Tepatnya di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Dimana di desa tersebut ada sebuah tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat yang disebut dengan tradisi *Nogo taon*. Hal itu didasarkan kepada kepercayaan masyarakat akan tradisi nenek moyang yang telah berjalan selama bertahun tahun dan tetap dilakukan dan dilestarikan ketika ada prosesi perkawinan.

Mengenai tradisi *Nogo taon* mempunyai beberapa pemahaman seperti penejelasan yang di dapatkan peneliti dari wawancara kepada beberapa narasumber sebagai berikut: bapak Mulyadi yaitu seorang tokoh adat di Desa Karang Anyar dimana ketika ada seorang yang ingin melangsungkan upacara pernikahan maka bapak Mulyadi-lah yang diminta untuk mencari hari yang baik ketika melangsungkan pernikahan. Beliau adalah seorang yang dipandang berkompeten terkait masalah

hitungan Jawa. Berikut petikan wawancara dengan bapak Mulyadi tentang tradisi *Nogo taon* dalam pernikahan. Beliau mengatakan:

*“Tradisi nogo tahun iku yo tradisi jowo ndek njerone pernikahan gae ngurutno arah seng dingeni Nogo seng dueni tujuan gae ngaweruhi arah seng apik pas nglangsungno temu manten karo nduduhno ngadeke tendo seng digae ndek pernikahan mau. Mungguhe kepercayaan wong kene iku kabeh dilakoni gae ngedohi kesialan karo bencana seng dikaetno karo salah sijine teko petang penjuru arah mau.”*⁵⁸

(Tradisi *Nogo taon* itu ya tradisi Jawa didalam pernikahan untuk mengurutkan arah yang ditempati Naga yang mempunyai tujuan untuk mengetahui arah yang baik ketika melangsungkan *temu manten* serta untuk menunjukkan berdirinya tenda yang dipakai di pernikahan tadi. Bagi kepercayaan orang sini itu semua dilakukan untuk menjauhi kesialan serta bencana yang dikaitkan dengan salah satu dari empat penjuru arah (utara, barat, selatan timur) tadi.

Menurut pak Mulyadi tradisi *Nogo taon* merupakan suatu adat Jawa untuk mengetahui tempat dimana naga berada yang bertujuan mengetahui arah yang baik untuk melangsungkan temu mantu atau mendirikan tenda, dimana masyarakat Desa Karang Anyar percaya semua hal tersebut dilakukan untuk menghindari bencana yang di hubungkan dengan salah satu dari empat penjuru mata angin yang di tempati Naga.

Bapak Denan yang merupakan masyarakat Desa Karang Anyar yang dikenal begitu kental atau berpegang teguh terhadap hal hal yang berbau kejawen. Ia mengartikan tradisi *nogo taon* yaitu:

“Tradisi Nogo taon niku adat ingkang sampun mlampah ten deso mriki, menawi wonten tiang ingkang bade ngadah damel kados

⁵⁸ Mulyadi Farid, *Wawancara* (Malang, 4 Maret 2016)

mantennan, nopo slametan, nopo lintu lintune pun, niku kedah ngertosi arah ingkang sae supados mboten wonten bala sangking mboten saene pun arah ingkang dituju niku. Contohipun kados sakniki arah e seng mboten sae niku madep ngaler ngeh wajib kadue tiyang ingkang ngadah damel niku ngedekaken terop selain arah ngilen nike dek. Sami ugi kadue tiyang ingkang bade temu manten, nopo damel tiyang engkang bade tumindakan lan lintu lintunipun.”⁵⁹

(Tradisi *Nogo taon* itu adat yang sudah berjalan di desa ini, ketika ada seseorang yang akan mempunyai hajatan seperti pernikahan, atau *slametan*, atau lain lainnya, itu harus mengetahui arah yang bagus supaya tidak ada *bala* dari tidak baiknya arah yang dituju itu. Contohnya seperti saat ini arah yang tidak baik itu menghadap barat maka wajib bagi seseorang yang mempunyai hajatan itu untuk mendirikan *terop* selain arah barat tersebut dek. Sama halnya bagi orang-orang yang ingin melangsungkan *Temu manten*, atau bagi orang-orang yang ingin bepergian dan lain-lain.)

Menurut bapak Denan tradisi *Nogo taon* adalah sebuah adat yang telah turun-temurun dilakukan bagi orang-orang yang mempunyai hajatan untuk menghindari kejelekan dari arah yang dipandang buruk ketika melangsungkan hajatan tersebut. Ia memberi contoh ketika arah yang dianggap tidak baik itu menghadap ke barat maka seseorang yang mempunyai hajatan itu tidak boleh mendirikan tenda atau *Terop* ke arah barat tersebut, ia harus menghadapkan tenda atau *Terop* nya ke arah selain barat tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang akan melakukan *temu mantu*, bepergian dan lain-lain.

Ibu Sutianah adalah warga Desa Karang Anyar, ia adalah seorang ibu rumah tangga, ia mengatakan:

⁵⁹ Ngadenan, *wawancara* (Karang Anyar 14 April 2016)

”Nogo taon iku mas sak ngertiku opo yo, pokok prosesine wong Jowo gae nentukno arah pas ngeterno menten temu nang bakale bojone.”⁶⁰

(*Nogo taon* itu mas, sepengetahuan saya apa ya, pokoknya prosesinya orang Jawa untuk menentukan arah ketika mengantarkan manten bertemu kepada calon istrinya).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa tradisi *Nogo taon* adalah sebuah ritual nenek moyang atau adat Jawa yang ada dan dipercaya dan dilakukan sejak zaman dahulu. Dimana tradisi ini merupakan tradisi yang bertujuan untuk mengetahui arah yang baik untuk melakukan hal hal besar seperti bepergian, ataupun hajatan pernikahan seperti *pasang terop* dan *temu manten*, agar terhindar dari petaka atau suatu hal buruk yang tidak di inginkan.

Anggapan-anggapan tersebut bukanya tanpa alasan, nenek moyang zaman dahulu telah kenyang dengan pengalaman kehidupan dan mereka juga mempelajari ilmu yang ia dapatkan dari pengalaman pengalaman mereka dan mereka hubungkan dengan sesuatu yang diluar nalar pemikiran mereka atau hal hal ghaib. Yang hasilnya mereka himpun dalam sebuah buku yang sering disebut dengan kitab Primbon, yang berupa petunjuk tatanan kehidupan manusia,

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan kepada tokoh masyarakat yang mengetahui prosesi atau tata cara tersebut dalam hal ini peneliti mewawancarai pak Mulyadi Farid beliau menjawab:

⁶⁰ Sutionah, *wawancara* (Karang Anyar 14 April 2016)

“Kaitane tradisi Nogo taon iku mulai teko ngitung neptu, antara Neptune calon nganten lanang karo nganten wedok iku cocok utowo gak. Nah lek wes di itung karo wes di ngerteni kecocokan antarane Neptune karone manten maeng, terus dilanjutno karo ngoleki dino sangar ndek njerone wulan seng kate digae nglangsungno mantenana maeng. la lek wes ngerti dino sangar seng ono ndek wulan pas digae mantu maeng baru mlebu nang tradisi nogo taon iki. Yoiku nengeri wulan seng di gae mantu maeng wulan opo, terus dikaetno karo patokan wulan nogo taon. La lek wes ngerti teko salah sijine arah seng gak oleh di dep nalikone mantu baru pasang terop, la lek wes pasang terop iku wes mulai mantu, naliko wes mari ijab qobul kan mesti ono prosesi temu nganten, pas iku yo kudu gak oleh ngadep salah sijine arah seng gak oleh di dep ndek patokan tradisi nogo taon maeng, biasane arah e podo karo arah seng gak oleh di dep ndek pasang terop, kecuali nalikane temu manten iku wes kliwat teko wulan seng digae patokan nogo taon mau.”⁶¹

(awal dari tradisi Nogo taon ini dimulai dari menghitung Neptu, antara Neptunya calon pengganti laki-laki dengan pengantin perempuan itu cocok atau tidak. Nah ketika sudah dihitung dan sudah diketahui kecocokan dari Neptunya kedua pengantin tersebut, terus dilanjutkan dengan mencari hari sangar didalam bulan yang akan dibuat melangsungkan mantenana tadi. Setelah sudah tau hari sangar yang ada di bulan ketika digunakan untuk melangsungkan pernikahan tadi. Baru masuk ke tradisi nogo taon, jadi dengan menandai bulan yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan tadi bulan apa, kemudian dikaitkan dengan patokan bulan Nogo taon. ketika sudah mengerti dari salah satu arah yang tidak boleh di tuju ketika melangsungkan pernikahan baru mendirikan terop. Nah ketika sudah mendirikan terop maka itu mulai mengadakan pernikahan, ketika sudah selesai ijab qobul kan pasti ada prosesi temu manten ketika itu ya harus tidak boleh menghadap dari salah satu arah yang tidak boleh dituju di patokan tradisi nogo taon tadi, biasanya arahnya sama seperti arah yang tidak boleh dituju ketika memasang terop, kecuali ketika temu mantu itu sudah terlewatkan dari bulan yang dianut patokan nogo taon tersebut.)

Menurut bapak Mulyadi prosesi tradisi nogo taon ini terbagi menjadi tiga tahap pertama, dimulai dari menghitung neptu masing-

⁶¹ Mulyadi Farid, wawancara (Karang Anyar 25 April 2016.)

masing pasangan calon pengantin untuk mencari kecocokan diantara keduanya. kedua, dilanjutkan dengan mencari hari *sangar*, hari *sangar* sendiri mempunyai arti hari dimana seseorang tidak boleh melangsungkan suatu acara besar pada hari tersebut. Setelah mengetahui hari *sangar* baru memasuki tahap ketiga yaitu prosesi tradisi *Nogo taon* di dalam prosesi ini dimulai dengan menandai bulan yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan yang kemudian dikaitkan dengan patokan bulan dalam tradisi *Nogo taon* yang nantinya akan diketahui salah satu arah yang tidak boleh di tuju dari empat penjuru mata angin tersebut. Hal itu juga berlaku ketika calon suami akan melangsungkan *temu mantu*, namun jika bulan tersebut telah lewat dari patokan *nogo taon* tersebut maka bisa jadi arah yang dilarang untuk dituju akan berubah.

Fakta di lapangan dari tradisi *nogo taon* dalam penerapannya ketika akan melangsungkan pernikahan yaitu antara perhitungan *neptu* dan tradisi *nogo taon* itu terpisah. Hal itu di karenakan perhitungan *neptu* ditujukan untuk mencari kesatuan dan kecocokan dari pasangan calon pengantin sedangkan tradisi *nogo taon* bertujuan untuk mencari arah yang baik atau sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan seseorang. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa perhitungan *neptu* merupakan pembahasan tersendiri atau terpisah dan tidak mempunyai keterkaitan dengan tradisi *nogo taon*.

Tetapi perhitungan *neptu* ini tetap harus ada di dalam pernikahan adat Jawa, karena tanpa adanya perhitungan *neptu* maka tradisi *nogo taon*

dalam pernikahan tidak akan berjalan sehingga peneliti memasukkan perhitungan *neptu* kedalam prosesi sebelum masuk kedalam tradisi *nogo taon*.

Adapun mengenai tradisi *Nogo taon* dalam pernikahan masyarakat Muslim di desa Karang Anyar peneliti mengambil dua kasus pernikahan yang terjadi di desa tersebut. Pernikahan yang pertama yaitu pernikahan anak dari bapak Jamhuri yaitu Muhammad Toha dan Siti Nur Rohimah. Kemudian pernikahan yang kedua yaitu pernikahan yang dilakukan oleh ibu Khusnul Khotimah dan Erwin Nugroho.

Pada kasus pernikahan yang pertama pak Mulyadi memberikan contoh pernikahan anak pak Jamhuri yang bernama Muhammad Toha ia lahir tanggal 23 Februari 1987 dan mempunyai hari lahir jumat wage dan istrinya yang bernama Siti Nur Rohimah lahir pada tanggal 9 Mei 1990 yang mempunyai hari lahir pada selasa pon.

Pak Jamhuri adalah masyarakat di Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang melaksanakan pernikahan anaknya pada 26 Januari 2011. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan SMA. Pada waktu peneliti mendatangi rumah beliau pada hari rabu 4 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, kedatangan peneliti disambut dengan baik, awalnya beliau bertanya apa maksud kedatangan peneliti kerumahnya, setelah memberikan penjelasan tentang maksud peneliti datang kerumah beliau maka ia bersedia untuk memberikan informasi tentang tradisi yang

dilaksanakan pada pernikahan anaknya. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“ngene mas, bien pas rabine toha anakku iku tak gowo nang pak Mulyadi, pak Mulyadi iku ndek kene yo wong seng dijauki tolong kongkon ngetong ngetongno tradisi Jowo ngunu ngunu iku, la pas tak gowo nang wonge iku teros di takoni dino lahire Toha karo bakale yo Siti nur rohimah mau, lek coro ngitunge mau yokpo aku gak ngerti mas, samean takok pak Mulyadi ae, pokok e mari di itung pak Mulyadi iku jarene tibo apik wes lek ancene sido di rabekno, nah sakmarine ngitung kecocockane mau, aku takok dino apik e mantune anankku iku kapan, pas iku ketepakan wulan sapar insyaallah, terus jarene pak Mulyadi ndek wulan sapar iku dino seng gak oleh digae mantu iku ono neng dino senin karo seloso, akhire aku karo pak Mulyadi dikonkon rembukan disek karo calon morotuo kapan sidane dino rabine. Akhire ketemu kesepakatan tanggal e nemlikur januari dino rebo, nah sakmarine iku karo pakmul dipeseni lek kate ngedekno terop iku kongkon ngedepno sak liane ngulon, soale nogo taone saiki manggon neng kulon, aku se manut ae, bido bido seng kate pasang terop tak peseni kongkon ngedekno madep ngetan ae. Ow yo mas, pas acara temu mantu anakku Toha iku yo dipeseni dikongkon liwat etan ae, soale nogo taone iku ono kulon, la dalan seng nang omahe Siti iku seng cedek liwat kulon mas, akhire rombongan seng kate ngeterno Toha iku maeng dikongkon njupuk dalan mubeng liwat etan ae, rodok ribet janan asline mas,tapi wes gak popo, rodok adoh titik wes seng penting acarane lancer lan podu slamet kabeh.”⁶²

(Begini mas, dulu ketika niakhnya Toha anak saya itu saya bawa ke pak Mulyadi, pak Mulyadi itu disini ya orang yang dimintai tolong untuk menghitung hitungan tradisi Jawa seperti itu. Nah ketika saya bawa ke orangnya (pak Mulyadi) itu lalu ditanyai hari lahirnya Toha dan calonnya ya Siti Nur Rohimah itu, kalo cara menghitungnya tadi bagaimana saya tidak mengerti mas, kamu Tanya saja sama pak Mulyadi saja, pokoknya setelah dihitung pak Mulyadi itu katanya pernikahannya baik jika memang jadi dinikahkan. Nah setelah menghitung kecocokannya tadi, saya bertanya hari bagusnya pernikahan anak saya itu kapan, pada saat itu kebetulan bulan *sapar insyaallah*, kemudian kata pak Mulyadi di bulan *sapar* itu hari yang tidak boleh dipakai untuk melangsungkan pernikahan itu jatuh pada hari senin dan selasa, akhirnya saya sama pak Mulyadi disuruh musyawarah dulu dengan calon besan kapan jadinya pernikahannya. Akhirnya tercapai

⁶² Jamhuri, wawancara (Karang Anyar 4 Mei)

kesepakatan tanggal dua puluh enam Januari hari Rabu, nah setelah itu sama pak Mulyadi dititipi ketika mau mendirikan *Terop* itu disuruh menghadap selain timur, soalnya naga taonnya sekarang menetap di timur, saya ya mengikuti saja, *bido bido* yang mau memasang *terop* saya perintah untuk mendirikan *terop* menghadap barat saja. Ow ya mas, ketika acara *temu mantu* anak saya Toha itu saya juga di beri pesan untuk lewat barat saja, soalnya naga taonnya ada di timur, nah jalan yang menuju kerumahnya Siti itu yang dekat lewat timur mas, akhirnya rombongan yang akan mengantarkan Toha itu tadi disuruh mengambil jalan memutar lewat barat saja, sedikit ribet salinya mas, tapi tidak apa apa, sedikit jauh sedikit yang penting acaranya lancer dan selamat semuanya.)

Pak Jamhuri menerangkan bahwa di dalam pernikahan anaknya yang bernama Toha tersebut terdapat tradisi *Nogo taon* dimana prosesinya berawal dari menghitung kecocokan anaknya dengan calon istrinya yaitu Siti Nur Rohimah, dilanjutkan dengan mencari hari yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, dan yang terakhir yaitu menentukan arah yang ditempati *Nogo taon* yang menentukan arah berdirinya tenda dan ketika prosesi *temu mantan*. Terkait tata cara menghitung kecocokan pak Jamhuri mengatakan tidak mengetahui bagaimana caranya akan tetapi beliau tetap percaya tentang perhitungan tersebut, dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa memang tidak semua orang mengerti bagaimana tata cara perhitungan tersebut, karena semua itu membutuhkan sebuah pembelajaran khusus dimana didalamnya terdapat patokan atau rumus rumus tertentu. Yang mana pembahasan tersebut sering ditemukan didalam kitab kitab primbon. Kemudian peneliti kembali menanyakan kepada pak Mulyadi bagaimana terkait prosesi perhitungan dari pernikahan anak pak Jamhuri dengan Siti Nur Rohimah.

“lek ngetong neptu gae ngerteni cocok gak e calon nganten mau kudu ngerti dino karo pasarane, tapi ono pasaran seng dianggep elek naliko pasaran mau iku ketemu, yoiku naliko ono pasangan seng pasarane wage ketemu pahing utowo gewing. Iku wes alamat elek tapi iso disiasati. lek Toha iku lahir tanggal 23 Pebruari 1987 dino jumat seng pasarane wage la Siti iku lahir 9 Mei 1990 dino seloso pon. dino pasarane Toha jumat, jumat iku ndueni ongko enem la wage iku papat, dadi lek ditambahno sepuluh, Siti seloso, seloso iku ndueni ongko telu karo pon iku pitu, lek di jumlah kabeh mau Toha sepuluh jupuk songo dadi siji Siti yo sepuluh jupuk songo yo kari siji, dadi siji ketemu sisji iku artine apik lan akeh seng nyenegi.”⁶³

(kalau menghitung *neptu* untuk mengetahui cocok atau tidaknya calon pengantin tadi harus mengetahui hari dan pasarannya, tapi ada pasaran yang dianggap jelek ketika pasaran tadi bertemu, yaitu ketika ada pasangan yang pasarannya wage ketemu *pahing* atau *gewing*. Itu sudah tanda tanda jelek. Tapi bisa disiasati. kalau Toha itu lahir 23 februari 1987 hari jumat yang pasarannya *wage* dan Siti itu lahir 9 Mei 1990 hari selasa *pon*. Hari pasaran Toha jumat, jumat itu mempunyai angka enam dan *wage* itu empat jadi kalau ditambahkan menjadi sepuluh, Siti itu selasa, selasa itu mempunyai angka tiga dan *Pon* itu tujuh, kalau dijumlah semua tadi Toha sepuluh diambil Sembilan jadi satu, Siti ya sepuluh diambil Sembilan ya tinggal satu, jadi satu bertemu satu itu artinya bagus dan banyak yang menyukai.)

Secara garis besar pak Mulyadi menerangkan bahwa dalam perhitungan *Neptu* untuk mencari kecocokan Muhammad Toha lahir hari jumat yang mempunyai nilai enam dan mempunyai pasaran *wage* yang bernilai empat, jika dijumlahkan maka hasilnya sepuluh jika dikurangi Sembilan maka menjadi satu. Sedangkan istrinya Siti Nur Rohimah mempunyai hari selasa yang bernilai tiga dan pasarannya *pon* bernilai tujuh yang jika dijumlahkan yaitu sepuluh. Hasil *Neptu* Muhammad Toha adalah satu dan Siti Nur Rohimah satu jika dilihat dari kecocokan *Neptu*

⁶³ Mulyadi Farid, *wawancara* (Karang Anyar 5 Mei 2016)

maka hasilnya baik dan disukai. Dalam praktek perhitungannya maka seperti di bawah ini:

1. Muhammad Toha lahir 23 februari 1987 pada hari jumat dan mempunyai pasaran *wage* yang jika dilihat dari nilai pasaran hari maka:

Jumat : 6

Wage : 4

Jadi neptunya : $6 + 4 = 10$

2. Siti Nur Rohimah lahir 9 Mei 1990 pada hari selasa dan pasarannya *pon* jika dilihat dari nilai pasaran hari maka:

Selasa : 3

Pon : 7

Jadi neptunya : $3 + 7 = 10$

Untuk menghitung kecocokannya maka jumlah hari dan pasaran dikurangi Sembilan (9) jadi:

Muhammad toha : $10 - 9 = 1$

Siti Nur Rohimah : $10 - 9 = 1$

Maka hasil tersebut adalah satu (1) bertemu satu (1) dalam pernitungan *neptu* untuk mencari kecocokan pasangan jika 1 dan 1 bertemu maka hasilnya akan baik dan disukai.⁶⁴

“la lek ngolek I dino sangar seng ono ndek salah sijine wulan, iku kudu ngerti wulan e sek, la pas iku rencana rabine anak e pak

⁶⁴ Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bantal jemur Adammakna*, (Yogyakarta : CV. Buana Raya, 2001) h.7

Jamhuri sak iling ku iku wulan sapar, la lek nek patokan dino sangar iku lek pas tibo ndek wulan sapar dino seng gak oleh gae kajatan yo senen, karo seloso. Wes teros tak kongkon rembukan meleh dino karo besan e pokok ojo dino senin karo seloso ae.”⁶⁵

(nah kalau mencari hari *sangar* yang ada di salah satu bulan, itu harus mengerti bulannya terlebih dahulu, nah ketika itu rencana pernikahan anaknya pak Jamhuri seingat saya itu bulan *sapar*, kalau dipatokan hari *sangar* itu kalau pas jatuh di bulan *sapar* hari yang tidak boleh untuk dibuat hajatan ya senin dan selasa. Sudah terus tak suruh bermusyawarah mencari hari dengan besannya asalkan jangan hari senin dan selasa.)

Mencari hari *sangar* dalam suatu bulan di mana saat itu pernikahan dilakukan pada bulan *Sapar*. Dalam patokan larangan hari tersebut seseorang tidak diperbolehkan melakukan hajatan di bulan *sapar* pada hari senin dan selasa.

“terus pak jumhari ngomong lek kate ngrabeknone tanggal nemlikur januari la pas iku kan melbu wulan sapar pisan tak peseni ae ojo ngedepno terop madep kulon soale nogo taone ono kulon, iku yo wes ono ndek patokan Jowo dadi lek pas wulan suro, sapar, mulud, nogo taon e ono nek kulon. Iku yo tak kongkon ngandani gae pas temu manten e tak kongkon liwat etan gae golek slamet e ae wes ngunu iku.”⁶⁶

(lalu pak Jumhari mengatakan kalau mau menikah tanggal dua puluh enam Januari, nah pas itu kan masuk bulan *sapar* juga saya pesani saja jangan menghadapkan *terop* menghadap timur, soalnya *nogo taonnya* ada di timur, itu ya sudah ada di dalam *patokan* Jawa jadi ketika bulan *suro, sapar, mulud, nogo taonnya* ada di timur. Itu ya saya suruh memberitahu untuk yang *temu mantennya* saya suruh melewati arah barat untuk mencari selamatnya saja hal seperti itu.)

Prosesi yang terakhir yaitu mencari tempat sang *nogo taon* dimana pada bulan *sapar* itu sang naga bertempat di timur jadi seseorang dilarang untuk menuju ke arah tersebut. Atas dasar itulah maka pak Jamhuri

⁶⁵ Mulyadi Farid, *wawancara* (Karang Anyar 5 Mei 2016)

⁶⁶ Mulyadi Farid, *wawancara* (Karang Anyar 5 Mei 2016)

mendirikan *terop* menghadap barat, dan Toha beserta rombongannya melewati jalan memutar untuk mencapai kelancaran dan keselamatan.

Terkait dengan filosofi tradisi *nogo taon* pak Mulyadi menjelaskan:

“filosofine nogo taon iku intine wong Jowo iku mesti ngaitno opo seng ono ndek alam ndunyo iku karo lambang utowo presmon nah lek teko critone dewe nogo taon iku molo seng dilambangno rupane iku nogo raksasa lek ono wong seng nentang arah mau podo karo masuk nang caplokane nogo, utowo podo karo marani molo. Dadi kita gak oleh bertentangan karo bahasa seng ono nek pengertian nogo taon mau lan gak oleh di tentang. Kerono jenenge nogo mesti madep e satu arah kita iso liwat nang selain arah seng dituju nogo mau. Lek dijelasno secara logika sautuh e yo aku gak iso njawab soale iku yo bahasa filosofi seng jero seputaran wong Jowo ae seng wes ono turun temurun, aku bien yo ngunu oleh e di peseni guruku bien.”⁶⁷

(filosofi *nogo taon* itu intinya orang Jawa pasti mengaitkan apa yang ada di dunia itu dengan lambing atau *presmon* nah kalau dari cerita *nogo taon* sendiri itu bencana yang di lambangkan naga raksasa kalau ada orang yang menentang arah tadi sama dengan masuk kedalam mulut naga atau sama halnya mendatangi bahaya. Jadi kta tidak boleh bertentangan dengan bahasa yang ada di pengertian *nogo taon* tadi dan tidak boleh di tentang. Karena namanya naga pasti menghadap ke satu arah kita bisa lewat selain arah yang di tuju naga tadi. Kalau dijelaskan secara logika seutuhnya ya saya tidak bisa menjawab soalnya itu filosofi yang dalam terkait dengan orang Jawa yang sudah turun temurun, saya dulu juga di berikan penjelasan seperti itu oleh guru saya)

Penjelasan di atas intinya bahwa tradisi *nogo taon* merupakan bencana yang dilambangkan oleh orang Jawa sebagai Naga yang membawa bencana, ketika seorang menuju kearah yang sama dengan sang naga maka ia akan mengalami bencana. Terkait dengan penjelasan tradisi *nogo taon* dengan logika dan makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut maka pak Mulyadi selaku tokoh adat desa Karang Anyar tidak

⁶⁷ Mulyadi Farid, *wawancara* (Karang Anyar 5 Mei 2016)

bisa menjelaskan hal tersebut karena di perlukan pemahaman yang sangat mendalam terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan orang Jawa secara turun temurun serta keterbatasan pemahaman dari informan mengenai makna dari tradisi *nogo taon*.

Selanjutnya pak Mulyadi menambahkan didalam pernikahan adat Jawa terdapat beberapa proses mulai dari sebelum mendirikan *terop* sampai prosesi *temu manten* beliau menuturkan:

“biasane lek wong sak durunge mantu iku slametan sek seng isine iku biasane yo sego kuning tumpeng karo ingkung pitik la slametan iki ndueni tujuan njauk barokah supoyo slamet, acarane lancer, gak ono gangguan macem macem. Dilanjutno omah wong seng kate mantu digae kono gapuro-gapuroan seng dikei hiasan, wong kene se ngarane tarub, seng isine iku ono macem macem tuwuhan, aneh aneh a bosone, tuwuhan iku wit-witan godong-godongan seng digae lambang. Biasane ndek samping tengen e dipasang wit gedang seng ono wohe. Terus dikei tebu, tebune golek seng wernone rodok abang, karo dipasang kelopo cilik seng wernone kuning wong kene lek ngarani cengkir, terakhir ditambahi karonam-naman blarak klopo. La kabeh iku mau ndueni lambang utowo arti koyo ngekei wit gedang seng ono woh e maeng iku nglambangno bojo iku bakal dadi pemimpin ndek keluargane mau, dan diarepno bojo mau iso mbaor karo masyarakat akeh, diarepno wong mau iku koyok wit gedang seng gampang cukul ndek endi ae ditandur. terus ngekei tebu mau iku artine iku nglambangno mantep e ati, gae masing masing pasangan calon nganten mau gae mbangun keluarga anyare. Terus ngekei cengkir iku nglambangno keterikatan gae orep bareng karo ndudhno lek pasangan mau podo senenge. lek nam naman blarak klopo iku nglambangno lek ndek omah iki kate ndue gae utowo kate ono ngantenan.”⁶⁸

(Biasanya ketika orang sebelum mengadakan acara pernikahan itu selamatan dulu yang isinya biasanya nasi kuning tumpeng dengan ingkung ayam, nah slametan itu mempunyai tujuan meminta barokah supaya selamat, acaranya lancar, tidak ada gangguan macam macam. Dilanjutkan rumah orang yang mau mengadakan

⁶⁸ Mulyadi Farid, wawancara (Karang Anyar 5 Mei 2016)

acara pernikahan dibuatkan gapura buatan yang diberikan hiasan, orang disini menamakan *tarub*, yang isinya itu ada macam macam tuwuhan, aneh aneh ya bahasanya, tuwuhan itu pohon pohonan, daun daunan, yang dipakai lambang. Biasanya disamping kanannya dipasang pohon pisang yang ada buahnya. Lalu dikasih tebu, tebunya cari yang warnanya sedikit merah, dengan dipasang kelapa kecil yang warnanya kuning, orang sini menyebutnya cengkir, terakhir ditambahi anyaman blarak kelapa. Nah itu semua mempunyai lambang atau arti seperti memberikan pohon pisang beserta dengan buahnya itu melambangkan suami itu akan menjadi pemimpin dalam keluarga nya tadi dan diharapkan suami tadi akan bisa membaur dengan masyarakat banyak, diaharapkan orang tadi itu seperti pohon pisang yang mudah di tanam dimana saja. Terus memberikan tebu tadi artinya itu melambangkan mantapnya hati, untuk masing masing pasangan calon pengantin tadi untuk membangun keluarga barunya. Terus memberikan cengkir itu melambangkan keterikatan buat hidup bersama serta menunjukkan kalau pasangan tadi sama sama saling menyukai. Kalau anyaman blarak kelapa tadi itu melambangkan kalau dirumah ini akan mempunyai hajat. atau mamu ada acara pernikahan.)

“La lek wes mari akad iku terus biasane temu mantu utowo undang mantu, ndek njerone temu mantu iku biasane ono acara, kaitan biasane ijolan kembang mayang lek ndek kene biasane seng ngowo kembang mayang iku wong loro lan seng ngowo kembang mau kudune joko-joko kabeh, kembang mayang wek e manten lanang mau di ijolno nang kembang mayang wek e nganten wedok, la lek wes di ijolno terus kembang mayang mau seng loro wek e seng lanang di buak nang dekor terop sebelah tengen, kembang mayang seng wedok di buak neng dekor sebelah kiwo. Di terusno karo balangan, balangan yoiku karone manten mau podo balang balangan karo godong sirih seng diisi karo biji-bijian, terus salaman, salaman iku nganten wedok salaman karo ngambung tangene nganten lanang, diterusno ngidek ndok, yoiku manten lanang ngidek ndok ayam terus sikile nganten lanang mau dirijiki karo nganten wedok utowo di basuh karo banyu teko baskom utowo ember. Lek wes mari mabsuh sikile bojone mau diterusno sungkeman, dadi nganten loro mau podo njauk sepuro karo doa restu nang wong tuone urutane kaitan nang wong tuone seng wedok baru nang wong tuo seng lanang. Terus lek wes mari terakhir dulangan yo iku manten di lungguhno ndek kuadi karo di gawakno sego kuning seng ono isine biasane lek gak mpal yo ati ne petek, seng gunane manten mau dikongkon maem karo dulang dulangan.”⁶⁹

⁶⁹ Mulyadi Farid, wawancara (Karang Anyar 5 Mei 2016)

(nah ketika sudah selesai akad itu terus biasanya temu mantu atau undang mantu, di dalamnya temu mantu itu biasanya ada acara, pertama biasanya tukar menukar kembang mayang kalau disini biasanya yang bawa kembang tadi harusnya perjaka semua, kembang mayang punyanya pengantin laki-laki itu dibuang di dekor terop sebelah kanan, kembang mayang yang perempuan di buang di dekor sebelah kiri. Dilanjutkan dengan *balangan*, *balangan* yaitu kedua mempelai pengantin tadi sama sama saling melempar dengan daunsirih yang diisi dengan biji bijian, lalu salaman, salaman yaitu pengantin perempuan bersalaman dan mencium tangannya pengantin laki-laki, dilanjutkan dengan menginjak telur ayam lalu kaki pengantin laki-laki tadi dibersihkan oleh pengantin perempuan atau di basuh dengan air dari baskom atau ember. Kalau sudah membasuh kaki suaminya lalu dilanjutkan dengan *sungkeman*, jadi dua pengantin tadi sama sama meminta maaf dan doa restu kepada kedua orang tuanya, urutannya pertama ke orang tua pengantin perempuan baru ke orang tua pengantin laki laki. Lalu ketika selesai terakhir yaitu *dulangan* yaitu kedua pengantin di dudukan di kuadi dengan dibawakan nasi kuning yang isinya biasanya kalau tidak empal ya hatinya ayam, yang tujuannya kedua pengantin tadi disuruh untuk makan suap suapan.)

“filosofine ijol kembang mayang yoiku gae membuang sial gae karone nganten maeng, gae seng lanang kembang mayang iku ndueni arti wong lanang iku kudune kuat, teges lan mampu nglindungi bojone, utowo dadi pengayom gae keluargane, terus lek balangan iku ngandung makna gae perkenalan seng sesungguhnya antarane nganten mau, lek salaman iku maknanyo gae nduduhno penghormatane manten wedok nang bojone, teros lek artine ngidek ndok iku ndudhno arti gae tanda baktine nganten wedok nang bojone mau, mari ngunu sungkeman, iku ndueni lambang tanda baktine anak nang wong tuo karone seng wes ngeramut mulai cilik nganti gede, njauk sepuro karo njuk duno lan restune. Terakhir dulangan, dulangan iku ndueni makna kasih sayang anntara karone manten mau utowo nglambangno makna seksual.”⁷⁰

(filosofinya menukar kembang mayang yaitu untuk membuang sial untuk kedua pengantin tersebut saja, untuk yang lelaki kembang mayang itu mempunyai arti laki laki itu harus kuat, tegas dan mampu melindungi istrinya, atau menjadi pengayom untuk keluarganya, lalu kalau balangan itu mengandung makna untuk perkenalan yang sesungguhnya antara pengantin tadi, kalau salaman artinya ya untuk menunjukkan penghormatan pengantin perempuan kepada suaminya, terus kalau artinya menginjak telur itu menunjukkan tanda bakti pengantin perempuan kepada

⁷⁰ Mulyadi Farid, wawancara (Karang Anyar 5 Mei 2016)

suaminya tadi, setelah itu sungkeman, itu mempunyai arti tanda baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah merawat mulai kecil sampai besar, meminta maaf dan meminta doa restunya. Terakhir dulangan, dulangan yaitu mempunyai makna kasih sayang antara kedua pengantin tadi atau melambangkan makna seksual.)

Dalam penjelasan yang sangat panjang diatas pak Mulyadi menuturkan bahwa setiap prosesi baik sebelum mendirikan *terop* sampai prosesi *temu mantu* atau *undang mantu* itu mempunyai makna dan harapan masing masing didalamnya. Prosesi pernikahan daitas telah berjalan begitu lama dan sudah turun temurun dari zaman nenek moyang.

Di dalam syariat agama Islam tidak dijelaskan adanya beberapa prosesi yang ada di dalam tradisi *nogo taon* seperti yang telah dijelaskan oleh pak Mulyadi farid diatas. Di dalam hukum islam dan undang undang nomor 1 tahun 1974 seseorang dikatakan sah nikahnya ketika ia telah memenuhi rukun dan syarat yang telah di tetapkan seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan yang terakhir yaitu adanya *ijab qobul*.

Pernikahan yang kedua adalah pernikahan Khusnul khotimah dan Erwin nugroho. Dimana didalam pernikahannya juga tertadapat tardisi *Nogo taon*. Beliau melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 14 april 2014. pernikahannya dulu dilakukan di rumah ayahnya. Namun sekarang ia sudah membuat rumah sendiri bersama suaminya. Ibu khusnul khotimah lahir pada tanggal 20 juli 1988 yang hari pasarannya yaitu *rebo wage*. Ia berumur 28 tahun. Latar belakang pendidikannya yaitu lulusan

SD. ia bekerja sebagai penjual rujak. Sedangkan suaminya Erwin Nugroho, lahir pada 2 Februari 1985 yang hari pasarnya yaitu *sabtu kliwon*. Ia bekerja sebagai TKI di negeri jiran Malaysia dan berusia 31 tahun.

Pada tanggal 11 Mei 2016 bertepatan hari Rabu, peneliti berkunjung kerumah ibu khsnul khotimah, beliau merupakan orang yang terlihat begitu ramah dan langsung menanyakan kedatangan peneliti kerumahnya, setelah peneliti menerangkan maksud dari kedatangan peneliti ia sangat begitu senang dan mempersilahkan peneliti untuk menanyakan apa yang menjad kebutuhan peneliti untuk ditanyakan. Setelah berbasa basi sebentar maka peneliti langsung bertanya terkait tardisi *Nogo taon* yang ada di dalam pernikahannya tersebut. berikut wawancara dengan beliau:

“ aku rabi isek nta-tasan iki mas kiro-kiro yo oleh telong taon mlaku iki, lek pas rabiku bien yo podo koyok lumrahe akeh-akeh e uwong ndek deso iki mas, yo ndelok cocoke aku karo bojoku nang pak mulyadi. Samean lak wes roh a wonge. Pas iku aku mrunu karo bapak, aku ditakoi tanggal lahirku karo bojoku teros diitungno pak Mulyadi jare hasile iku lek aku sido rabi karo bojoku iku wes gampang rejekine. Aku sueneng mas pas iku, teros pas iku bapak langsung takok kapan apik e dino rabine, pak mulyadi ngomong wes rabio dino opo ae wulan iki pokok ojo dino jumat ae, la maringunu bapak, aku, karo bojoku rembukan kapan enak e rabine, la pas iku kan ono nomer cantik mas yo tanggal pat belas bulan papat rongewu pabelas, bojoku tak takoni iyo ae jare cek podo koyo artis-artis rabine, dadi sidane yo tanggal iku. Wes pas hari H rabiku yo wayae wong-wong ngedekno terop gae mantu ikulo mas bapak dikandani pak mulyadi kongkon ngedeknone gak oleh madep kedol soale nogo taone pas wulan iku ono nok kedol mas dadi yowes didepno madep ngulon ae mas yo mbongkar pager titik digae dalan melbu mas. Soale opo kok gak oleh madep runu jarene pak Mul nogo taone ono kidul, lek madep runu iku podo

karo golek molo. Aku yo wedi tah mas timbangane ngko ono molo seng ora-ora mangkane gak popo wes mbongkar pager titik seng penting slamet. La seng rodok ruwet iku pas aku temu utowo undang mantu iku mas soale bojoku pas temu nang omahe bapak iku gak oleh liwat kedol, padahal dalane nang omah e bapak iku kudu liwat kedol wes genok dalam maneh iku, akhire yo rembukan maneh karo pak mul, sidane ketemu kesepakatan gae golek apik e iku temu mantune ditunda wulan ngarep e ae, timbangane ngko lek dipeksakno ono kejadian yokpo yokpo seng gak ngenakno nang bojoku mas akhire yo wes gak popo wes. Dadi temu mantuku karo mas Erwin yo sak wulan sak marine rabiku, ngunu critane.”⁷¹

(saya menikah masih baru-baru ini mas, kira-kira ya dapat tiga tahun berjalan ini, kalau ketika mneikahnya saya dulu ya sama seperti umumnya kebanyakan orang di desa ini mas, ya melihat cocoknya saya dengan suami saya ke pak Mulyadi. Kamu pasti sudah tahu orangnya. Ketika itu saya kesana bersama ayah saya. Lalu saya ditanya tanggal lahir saya dengan suami saya, selanjutnya dihitung pak Mulyadi katanya hasilnya itu kalau saya jadi menikah dengan suami saya itu akan gampang rezekinya. Saya senang mas ketika itu, lalu ayah saya langsung menanyakan kapan hari baiknya untuk melakukan pernikahan, pak mulyadi mengatakan menikahlah hari apa saja dibulan ini asalkan jangan hari jumat saja. Kemudian ayah, saya, dengan suami saya musyawarah kapan enaknya menikahnya, nah ketika itu kan ada nomor cantik mas ya tanggal empat belas bulan empat dua ribu empat belas, suami saya saya tanyai iya saja katanya biar sama seperti artis-artis menikhnya, jadi menikahnya ya tanggal itu. Ketika hari H pernikahan saya ya ketika orang-orang mendirikan *terop* untuk pernikahan itulo mas ayah dipesani pak Mulyadi untuk mendirikannya tidak boleh menghadap selatan soalnya naga taonnya ketika bulan itu ada di selatan mas jadi ya sudah di arahkan ke barat saja mas ya membongkar pagar sedikit untuk jalan masuk mas. Soalnya kenapa kok tidak boleh menghadap kesitu, katanya pak Mul naga taonnya ada di selatan, kalau menghadap kesitu itu sama saja dengan mencari bahaya. Saya ya takut lah mas dari pada nanti ada bahaya yang tidak tidak oleh karena itu tidak apa-apa membongkar pagar sedikit yang penting selamat. Nah yang sedikit sulit itu ketika saya *temu* atau *undang mantu* itu mas soalnya suami saya ketika *temu* kerumahnya ayah itu tidak boleh melewati selatan, padahal jalan kerumahnya ayah itu harus melewati selatan sudah tidak ada jalan lain lagi itu. Akhirnya ya musyawarah lagi ke pak Mul, jadinya sampai pada

⁷¹ Khusnul Khotimah, *wawancara* (Karang Anyar 11 Mei 2016)

kesepakatan untuk mencari bagusnya itu *temu mantunya* ditunda bulan depan saja, daripada nanti kalau dipaksakan aka nada kejadian bagaimana-bagaimana yang tidak mengenakan ke suami saya mas akhirnya ya sudah tidak apa-apa sudah. Jadi *temu mantu* saya dengan mas Erwin ya satu bulan setelah pernikahan begitu ceritanya.)

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa di dalam pernikahan ibu Khusnul khotimah dengan Erwin Nugroho terdapat tradisi *Nogo taon* seperti halnya pernikahan-pernikahan yang terjadi pada masyarakat umum desa tersebut. Yang dalam penerapannya ia sampai-sampai harus membongkar sedikit pagarnya untuk digunakan sebagai jalan karena *terop* yang didirikan tidak boleh menghadap selatan. Ia juga harus menunda prosesi *temu mantu* sebulan setelah pernikahannya dikarenakan *tradisi Nogo taon* tersebut.

Hal itu terjadi karena jalan yang menuju kerumah ayah dari ibu Khusnul hanya satu arah saja yaitu arah selatan, berbeda dengan prosesi *temu mantan* yang dilakukan oleh Muhammad Toha anak bapak Jamhuri yang masih dimungkinkan untuk menuju rumah mempelai wanita karena masih ada alternative jalan lain yaitu dengan memutar atau menempuh jalan yang lebih jauh.

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa ibu khusnul khotimah lahir pada 19 juli 1988 dan mempunyai pasaran *rebo wage*. Sedangkan suaminya Erwin Nugroho lahir pada 2 februari 1985 yang mempunyai

pasaran sabtu *kliwon*. Mereka menikah pada tanggal 14 April 2014. Yang ketika dihitung dalam perhitungan *neptu* mempunyai arti yang bagus.

Selanjutnya masuk kepada tradisi *nogo taon* di mana dalam prosesi yang pertama dengan mencari hari *sangar*. Saat itu pernikahan dilakukan pada tanggal 14 April 2014 yang mana pada bulan April dalam bulan Jawa betepatan dengan bulan *jumadil akhir*.

Jika dilihat di dalam patokan hari *sangar* pada bulan *juamdil akhir* hari yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan sebuah hajatan atau perayaan pesta pernikahan yaitu hari jumat. Sedangkan pernikahan ibu Khusnul Khotimah dilakukan pada hari senin, maka hal tersebut diperbolehkan.

Prosesi yang kedua yaitu mencari letak *nogo taon*. Pada pernikahan ibu Khusnul tersebut pernikahan dilakukan pada bulan april yang jika dilihat di bulan Jawa bertepatan dengan *Jumadil akhir*. Yang mana ketika bulan tersebut ada di bulan *Jumadil akhiri* maka di dalam patokan tradisi *nogo taon* letak sang naga bertempat di selatan. Oleh karena itu ketika mendirikan *terop* ibu Khusnul mengarahkan ke barat. Dan ketika prosesi *temu mantu* atau *undang mantu* beliau terpaksa menunda satu bulan dikarenakan *nogo taon* berada di selatan.



C. Pandangan Masyarakat terhadap tradisi Nogo Taon dalam pernikahan masyarakat muslim

Terkait dengan tradisi Nogo taon di Desa Karang Anyar ini. Terdapat banyak sekali pandangan mengenai tradisi tersebut. Berikut adalah merupakan hasil dari wawancara oleh peneliti kepada tokoh masyarakat, pelaku dan juga masyarakat umum:

Bapak Suyuti adalah laki-laki yang berusia 40 tahun latar belakang pendidikan beliau adalah alumni pondok pesantren Bahrul ulum, Tajinan, beliau merupakan guru mengaji di TPQ Al Falah beliau mengatakan :

“lek kulo ngoten kurang setuju ngeh menawi wonten tradisi nogo taon niku soale nopo, ten islam niku mboten wonten dasare ngoten ngoten niku, la lek dasare mek namung saking jarene mbah mbah bien niku damel nopo ngih dianut. Pokok kito sebagai manungso ciptaane gusti allah niku namung kedah yakin sedoyo punopo kedadeane mahluk lan porkoro ten ndunyo niki, niku sampun dikersaaken lan sampun diatur dining ingkang kuoso ngih niku gusti allah,”⁷²

(kalau saya kurang setuju ya kalau ada tradisi *Nogo taon* itu soalnya kenapa, di Islam itu tidak ada dasarnya hal seperti itu, kalau dasarnya hanya dari katanya orang tua zaman dulu buat apa sih dianut. Pokoknya kita sebagai manusia ciptaannya gusti Allah itu hanya harus yakin semua yang terjadi pada mahluk dan semua perkara di dunia ini, itu sudah diinginkan dan sudah diatur oleh yang maha kuasa yaitu gusti Allah)

Di lanjutkan dengan pendapat dari ibu Ngatipah. Ibu Ngatipah merupakan warga Desa Karang Anyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan MA. Ia

⁷² Suyuti Dahlan, *wawancara* (Karang Anyar, 16 Mei 2016)

merupakan bibi dari pelaku tradisi pernikahan *Nogo taon* beliau berpendapat :

“lek menurutku mas, tradisi nogo taon gae aku dewe iku, yowes pokok dilakoni ae mas, aku ngunu gak pateko percoyo ngunu-ngunu iku. yo se ndek alam iki iku ono mahluk seng gak kasat moto, ponakaanku biyen rabine yo ngawe tradisi nogo taon iku, tapi anakku rabine gak ngae ngunu iku yo gak popo kok. Kabeh iku wes ono seng ngatur mas rejeki, jodoh, mati, iku wes ono dalane dewe-dewe.”⁷³

(kalau menurut saya mas, tradisi *nogo taon* menurut saya sendiri, ya poko dijalani saja mas, saya itu tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Iya sih di alam ini ada mahluk yang tidak terlihat mata, tapi ponakan saya dulu menikahnya ya menggunakan tradisi *nogo taon*, tapi anak saya menikahnya tidak memakai hal seperti itu juga tidak apa-apa kok. Semua itu sudah ada yang mengatur mas rezeki, jodoh, mati, itu sudah ada jalannya masing-masing.)

Pandangan selanjutnya yaitu dari Bapak Roful Basori. Beliau adalah anggota perangkat Desa Karang Anyar yang juga merupakan Modin. Beliau berpendapat :

“Kulose lumampahe tradisi nogo taon niku kok rade mboten srek ngeh, soale nopo o lek ten agomo pokok sampun netepi syarat rukune pernikahan lan calon ngantene sami sami seneng lan mboten wonten halangan pernikahan niku kan sampun cukup, mboten usah ribet ribet kaleh ritual-ritual seng rade ewet kados ngoteniku. Lek kulo tingali se ten meriki nopo o tasek katah masyarakat engkang kedah kukuh ndamel tradisi-tradisi ngoten niku lantaran masyarakat deso niki tesek remen percoyo kaleh hal-hal seng berbau takhayul kaleh ngelnik nglenik ngoten niku. Kulo ngeh sering kepanggih lan ngertos praktek-praktek ten lebeta pernikahan ingkang nyelawah sangking ajaran Islam. Kadang kulo ngeh namung saget ngelingaken dateng tiyang tiyang ingkang ngadah damel supados mboten medal sangking syariat islam,

⁷³ Ngatipah, wawancara (Karang Anyar, 16 Mei 2016)

keranten agami niku ngeh pedoman kangge manungso damel ngalmpahi gesang ten ndunyo."⁷⁴

(kalau saya berlakunya tradisi *nogo taon* itu kok sedikit kurang srek ya, soalnya kenapa kalau di agama pokoknya sudah memenuhi syarat rukunnya pernikahan dan calon pengantinnya sama sama senang dan tidak ada halangan pernikahan itu kan sudah cukup, tidak usah susah susah dengan ritual-ritual yang sedikit repot seperti itu. Kalau saya lihat disini kenapa masih banyak masyarakat yang masih kukuh memakai tradisi-tradisi seperti itu lantaran masyarakat desa ini masih mempunyai kepercayaan dengan hal-hal yang berbau *tahayul* dan klenik-klenik seperti itu. Saya juga sering menemui dan mengerti praktek-praktek didalam pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kadang saya ya Cuma bisa mengingatkan kepada orang orang yang mempunyai hajat supaya tidak keluar dari syariat Islam. Karena agama itu ya pedoman untuk manusia untuk menjalani hidup didunia)

Sedangkan bapak Jamhuri memberikan penjelasan yang berbeda dengan pendapat bapak Roful Basori. Laki laki yang merupakan ayah dari anaknya Muhammad Toha itu merupakan ayah dari pelaku tradisi Nogo Taon dalam pernikahan. Ia berusia 60 tahun. Latar belakang pendidikannya adalah SD. Ia bekerja sebagai petani. Ia berpendapat :

"Adat seng bien tak lakokno ndek rabine anakku iku wes dirembukno karo pak mul,wong kampong kene rabine yo mesti ngawe tradisi nogo taon iku mas cek slamet, lek aq se yo percoyo ngunu-ngunu iku soale awak e ndek ndunyo iki seng ngengeni kan gak mek menungso tok ono barang alus barang seng kudune dihormati. Timbangane ono opo-opo pas rabine anakku bien yo atuk melok ae wes nang wong wong seng ngerti ngunu ngunu iku. La nyatane Alhamdulillah yo acarane lancar lan gak ono opo-opo kan mas nganti saiki."⁷⁵

(adat yang dulu saya lakukan di dalam pernikahan anak saya itu sudah di konsultasikan sama pak Mul, orang kampung sini menikahnya ya pasti menggunakan tradisi *nogo taon* ini mas biar

⁷⁴ Roful Basori, wawancara (Karang Anyar 19 mei 2016)

⁷⁵ Jamhuri, wawancara (Karang Anyar 4 Mei)

selamat. Kalau saya ya percaya mas dengan hal seperti itu soalnya kita hidup di dunia ini kan tidak Cuma manusia saja ada makhluk halus yang harus di hormati. Dari pada nanti ada apa-apa mas ketika pernikahan anak saya dulu ya mending ikut saja kepada orang-orang yang mengerti hal-hal seperti itu. La kenyataanya *Alhamdulillah* ya acaranya lancar dan tidak ada apa-apa kan mas sampai sekarang.)

Selanjutnya yaitu pandangan dari ibu Sulastri. Ibu Sulastri adalah merupakan masyarakat Desa Karang Anyar beliau adalah merupakan lulusan Mts, beliau berumur 37 tahun. Beliau berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beliau berpendapat :

“aku se manut ae mas pergoro tradisi traidisi nogo taon ngunu iku, soale aku gak patek o paham, wes pokoe intine adat seng berlaku ndek kene iki jarene wong tuo-tuo bien mesti due tujuan apik, dadi lek menurutku yo gak popo ae wes.”⁷⁶

(saya sih ikut saja mas, perkara tradisi *naga taon* seperti itu, soalnya saya ngak terlalu faham, sudah pokoknya intinya adat yang berlaku disini ini katanya orang tua-tua dulu pasti ada tujuan baiknya, jadi menurut saya ya tidak apa-apa saja sudah.)

Pernyataan yang hampir sama juga dinyatakan oleh Siti Nur Rohimah. Siti Nur Rohimah merupakan istri dari Muhammad Toha, ia berusia 26 tahun, latar belakang pendidikannya yaitu lulusan SMP. ia adalah seorang ibu rumah. Ia mengatakan :

“aku gak ngerti masalah ngunu-ngunu iku, bien iku bapak karo ibukku melok opo jare bapak moro tuo, lek aku ngunu mas wes melok ndi apik e ae. Seng penting slamet kabeh.”⁷⁷

⁷⁶ Sulastri, wawancara (Karang Anyar 20 Mei 2016)

⁷⁷ Siti Nur Rohimah, wawancara (Karang Anyar 20 Mei 2016)

(Aku tidak mengerti masalah-masalah seperti itu, dulu itu bapak dan ibu saya ikut apa kata bapak mertua. Kalau saya itu mas ikut bagaimana baiknya saja. yang penting selamat semua.)

Lalu Ibu Khusnul khotimah, ia merupakan pelaku tradisi *nogo taon* dalam pernikahan. Latar belakang pendidikan beliau yaitu lulusan SD. Ia berumur 28 tahun dan bekerja sebagai penjual rujak. berikut pendapat beliau:

“lek aku mas tradisi nogo taon iku yo ancene kudu mas. Soale opo wes akeh contone mas, koyok pas lek rabine ngak di itung cocok e iku gak sue rabine, yo mboh pegatan yo mboh salah sijine cepet mati teros ono meneh crito seng jarene lek ngak ngae patokan nogo taon iku mesti ono ae molo gae manten maeng koyok tabrakan opo gering opo yokpo ngunu. wes intine seng elek-eleklah, dadi iso di titeni mas lek gak ngae ngunu-ngunu iku, utowo pas ngae ritual maeng iku syarat e ono seng kurang paleng, mangkane iku rabiku iko ngae tradisi nogo taon mau cek ngerti cocok tah ora aku karo bojoku karo yo wes cek podo slamet e.”⁷⁸

(kalau saya mas tradisi *nogo taon* itu harus mas. Soalnya kenapa sudah banyak contohnya mas, seperti ketika kalau menikahnya tidak dihitung cocoknya itu tidak lama menikahnya, ya bercerai, atau meninggal salah satunya, kemudian ada lagi cerita yang katanya ketika tidak memakai patokan *nogo taon* itu pasti ada saja bencana untuk pengantin tadi, seperti tabrakan atau sakit, atau bagaimana pokok intinya yang jelek-jeleklah, jadi bisa di tandai mas kalau tidak memakai hal hal yang seperti itu. Atau ketika memakai ritual tadi itu syaratnya ada yang kurang mungkin. Oleh karena itu pernikahan saya itu memakai tradisi *nogo taon* tadi supaya mengetahui cocok atau tidak antara saya dan suami saya dan supaya sama-sama selamat.)

Pandangan berikutnya yaitu dari perangkat desa yang menjabat sebagai kepala desa Karang Anyar bapak Khairul. Beliau mengatakan:

⁷⁸ Khusnul Khotimah, *wawancara* (Karang Anyar 11 Mei 2016)

“lek kulo se ngugemi mawon adat kados tardisi nogo taon ngoten niku, adat kados mekanten ngoten niku sah-sah mawon, amergi ten Indonesia niki katah suku katah budaya ingkang reno-reno, nopo maleh ten Jowo niki. lek mboten kito sebagai generasi penerus ingkang nglestariaken adate kito piyambak la terus sinten.”⁷⁹

(kalau saya sih menganut saja adat seperti tardisi *nogo taon* itu, adat seperti itu sah-sah saja, karena di Indonesia ini banyak suku banyak budaya yang bermacam-macam, apalagi di Jawa ini. kalau bukan kita sebagai generasi penerus yang melestarikan adatnya kita sendiri, tersu siapa.)

Dilanjutkan dengan pendapat ustad Muhammad Zaini selaku salah satu tokoh agama di desa Karang Anyar beliau juga merupakan salah satu imam di masjid Karang Anyar. Beliau menuturkan :

“lek mungguhe kulo piyambak dek, dateng ritual-ritual ingkang lumampah ten lebete pernikahan kados tardisi nogo taon niku kurang remen dek, kulo niku mboten tiyang engkang anti perkoro adat-adat ngoten niku, mboten, kulo setuju menawi adat wau mboten nglanggar syariat, tapi menawi adat wau mboten sejalan kaleh syariat terlebih mboten wonten dasare, ngeh mboten saget di tindaki. Tugas kito namung ngiling aken derek-derek kito menawi kito ngertos salahe, niku pun lek tiyange nerami, lek mboten ngeh lana a'maluna wa lakum a'malukum.”⁸⁰

(kalau menurut saya sendiri dek, dengan ritual-ritual yang berlakunya di dalam pernikahan seperti tradisi *nogo taon* itu kurang suka dek, saya itu bukan orang yang anti perkara adat-adat seperti itu, bukan. Saya setuju kalau adat itu tidak melanggar syariat, tapi kalau adat itu tidak sejalan dengan syariat terlebih tidak ada dasarnya, ya tidak bisa dilakukan. Tugas kita hanya mengingatkan kepada sodara-sodara kita kalau kita mengetahui salahnya, itupun kalau orangnya menerima, kalau tidak ya *lana a'maluna wa lakum a'malukum*.)

Pandangan yang terakhir yaitu dari bapak Mulyadi Farid selaku tokoh adat desa Karang Anyar. Beliau mengatakan :

⁷⁹ Khairul, wawancara (Karang Anyar 19 Mei 2016)

⁸⁰ Muhammad Zaini, wawancara (Karang Anyar 20 Mei 2016)

“gae wong jowo asli iku kabeh tingkah lakune menungso iku mesti ono aturan lan toto corone dewe-dewe koyok ate tandur, mbangun omah, manten opo maneh, iku kabeh wes ono neng primbon. Aku se setuju ae mas mlakune adat tardisi nogo taon iki. Tardisi iki kan yo usahane menungso gae golek slamet. Iku yo termasuk ikhtiyare uwong seng due gae supoyo gak ono kedadean opo-opo. Wong kene iku lek gak nglakoni adat ngunu iku mesti diomongno uwong, lek gak ngunu yo mesti di gae titen-titen deloken mben lak bakal ono kedadean opo-opo. Dadi tradisi seng ono iku kudune dihormati lan sebagai dalan e ikhtiyar e menungso gae golek selamat.”⁸¹

(untuk orang Jawa asli itu semua perbuatan manusia itu pasti ada aturan dan tata caranya masing-masing seperti menanam, membangun rumah, menikahkan apalagi, itu semua sudah ada di Primbon. saya sih setuju saja mas berlakunya adat tradisi *nogo taon* ini. Tardisi ini kan ya usaha manusia untuk mencari selamat. Itu termasuk usaha orang yang punya hajat agar tidak ada kejadian apa-apa. Orang sini ketika tidak melakukan adat tersebut pasti akan diomongkan orang, kalau tidak seperti itu ya akan di ingat-ingat lihat saja besok akan terjadi keajdian apa-apa. Jadi tradisi ini harusnya dihormati dan sebagai jalan manusia untuk mencari keselamatan.)

Pandangan-pandangan mengenai tradisi *Nogo taon* dalam pernikahan masyarakat Muslim di desa Karang Anyar sangat beragam. Terkait dengan pernyataan diatas peneliti mencoba untuk mengklasifikasikan tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi *nogo taon* dalam pernikahan masyarakat Muslim di desa Karang Anyar kecamatan poncokusumo kabupaten Malang.pandangan terkait tardisi *nogo taon* ini bisa di kelompokkan kepada tiga golongan.

Golongan pertama yaitu masyarakat yang memang masih sangat fanatik dengan tradisi *nogo taon* yang merupakan peninggalan nenek

⁸¹ Mulyadi Farid, wawancara (Karang Anyar 5 Mei 2016)

moyang yang sudah turun temurun dilakukan dan dipercayai sebagai ritual untuk mencari keselamatan.

Golongan kedua yaitu masyarakat yang mengatakan kurang setuju dengan adanya tradisi tersebut. Hal itu didasari karena pelaksanaan tradisi tersebut tidak ada di dalam syariat Islam serta pemberlakuan tradisi tersebut yang terbilang sedikit merepotkan.

Golongan yang terakhir adalah golongan masyarakat yang hanya mengikuti saja tradisi tersebut tanpa mengetahui maksud atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III

Pandangan Masyarakat tentang tradisi *Nogo taon*

No	Nama	Hasil wawancara	Kategori
1	a. Mulyadi farid b. Jamhuri c. Khusnul khotimah d. Khairul	Golongan masyarakat yang setuju dan mengatakan bahwa tradisi <i>nogo taon</i> dalam pernikahan	<i>Normative teologis mistis atau golongan masyarakat yang mengartikan adat sebagai sesuatu yang sakral dengan tidak</i>

		adalah sebuah tradisi yang harus dilaksanakan sebagai sarana untuk mencari keselamatan.	melihat sisi keagamaan. Pemikirannya hanya terpaku pada hukumadat yang berlaku saja.
2	a. Suyuti Dahlan b. Roful Basori c. Muhammad Zaini	Kelompok masyarakat yang tidak setuju kepada tradisi <i>nogo taon</i> dalam pernikahan masyarakat Muslim. Menurut golongan ini tradisi <i>nogo taon</i> tidak sesuai dan tidak ada dasarnya di dalam syariat	<i>Normatif formalitik</i> golongan masyarakat yang mengartikan agama sebagai ssesuatu yang lebih tinggi dari adat. Mereka berpegang teguh kepada ajaran syariat Islam tanpa melihat tardisi yang berlaku

		agama islam	dikalangan masyarakat luas. Mereka meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia in merupakan takdir dan kehendak Allah SWT.
3	a. Sulastri b. Ngatipah c. Siti Nur Rohimah	Kelompok orang-orang yang tidak mengetahui tradisi <i>nogo taon</i> baik dari apa tardisi itu, bagaimana caranya, dan apa tujuannya, meraka hanya mengikutinya saja sebagai	<i>Empiris sosiologis</i> Golongan masyarakat yang hanya mengikuti tradisi <i>nogo taon</i> sebagai syarat di dalam pernikahan yang mereka lakukan tanpa mengetahui tujuan dari adanya tardisi

		syarat pernikahan.	tersebut.
--	--	-----------------------	-----------

D. Analisis Tradisi *Nogo taon* dalam perspektif *urf*

Di dalam Ushul Fiqih telah dijelaskan bahwa *urf* secara bahasa mempunyai arti adat, yang dari segi legalitasnya di bagi menjadi dua yaitu *urf* *sohih* dan *urf* *fasid*. Jumhur ulama telah sepakat bahwa *urf* tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum (*hujjah*). Dengan catatan bahwa *urf* tersebut merupakan *urf* yang *sahih* bukan *urf* yang *fasid*. *Urf* *sohih* dapat dijadikan sumber hukum karena segala sesuatu yang diketahui dan telah menjadi suatu kebiasaan sehari hari, serta merupakan sebuah kesepakatan yang mempunyai unsur kemaslahatan umat dan yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika *urf* yang berlaku di dalam masyarakat merupakan *urf* yang *fasid* maka adat tersebut tidak boleh dijalankan. Karena menjalankan adat yang *fasid* itu merupakan sebuah bentuk penentangan terhadap syariat yang telah di tetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta ala*.

Masyarakat desa Karang Anyar merupakan masyarakat yang masih mempercayai dan menjalankan sebuah tradisi yang telah berkembang di

desa tersebut selama berpuluh-puluh tahun lalu yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Salah satunya yaitu tradisi *Nogo taon* dalam pernikahan masyarakat muslim ini. Yang mana tradisi tersebut dipercayai sebagai sebuah tradisi yang sakral yang dapat mendatangkan keselamatan bagi pelakunya dan terhindar dari mara bahaya.

Sebagian besar penduduk desa Karang Anyar ketika akan melangsungkan prosesi pernikahan akan melakukan konsultasi kepada tokoh adat yang kompeten mengenai tradisi *nogo taon* tersebut. Dimana nantinya akan dilakukan prosesi perhitungan kecocokan pasangan, pemilihan hari dan menentukan arah berdirinya tenda, serta arah ketika melangsungkan prosesi *temu manten*.

Mereka mempunyai anggapan atau sebuah kepercayaan ketika seseorang yang melangsungkan pernikahan tersebut tidak menggunakan prosesi tradisi *nogo taon* maka didalam proses pernikahan atau setelah melakukan pernikahannya akan mendapatkan bencana, bisa berupa perceraian, kecelakaan, kematian dan lain-lain. Pandangan masyarakat yang dikemukakan kepada peneliti ketika melakukan tradisi *nogo taon* hampir sama yaitu mempunyai tujuan untuk mencari keselamatan dan menghindari bencana dari kejelekan hari dan salah satu penjuru mata angin dalam suatu bulan.

Ketika tradisi *nogo taon* ini dikaitkan dengan *urf* maka peneliti mengkalifikasinya dari segi legalitas *syara* tradisi *nogo taon* ini dapat

dikategorikan menjadi dua kategori yaitu bisa menjadi *urf fasid* dan bisa menjadi *urf sohih*. Tergantung bagaimana pandangan seseorang terkait dengan tradisi tersebut, apakah mengimani dengan mengesampingkan norma agama atautkah dengan menjalankan tradisi tersebut sebagai sebuah bentuk *ikhtiyar* untuk mencari keselamatan dan tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah di tetapkan oleh Allah *subhanahu wata ala*.

Adapun persyaratan *urf sohih* menurut Amir Syarifudun yaitu:⁸²

1. *Urf* itu berlaku umum, yang mempunyai arti bahwa adat tersebut telah berlaku di lingkungan sebagian besar orang-orang tersebut. Yang diaplikasikan dalam keseharian kehidupan mereka. Jika *urf* itu hanya berlaku di sebagian kecil lingkungan tersebut maka *urf* itu tidak dapat dijadikan hujjah hukum.

Pada keberlakuan tradisi *nogo taon* pada penduduk Desa Karang Anyar ini berlaku secara umum, artinya setiap warga desa Karang Anyar bisa melakukan tradisi tersebut tanpa memandang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, dan lain-lain. Serta banyak dari warganya yang masih melakukan tradisi *nogo taon itu*.

2. *Urf* itu mempunyai nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat yang kedua ini termasuk salah satu syarat yang penting dalam menentukan apakah *urf* tersebut *sahih* atau *fasid*.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), h.400-403

Pada tradisi *nogo taon* ini akan menjadi *urf fasid* jika terdapat beberapa persepsi yang tidak dapat diterima oleh akal. Seperti halnya meyakini jika melakukan pernikahan menghadap ke salah satu arah tertentu dibulan tertentu atau ketika melakukan pernikahan pada hari tertentu di bulan tertentu akan mendapatkan bencana.

Anggapan-anggapan tersebut tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalaupun ada kejadian atau suatu bencana ketika tidak melakukan tradisi tersebut itu hanyalah merupakan suatu kebetulan yang dikait-kaitkan dengan tradisi *nogo taon* tersebut. Atau hanya sekedar cerita-cerita dari nenek moyang terdahulu.

Terlebih dalam pemberlakuan tradisi *nogo taon* itu terdapat unsur yang merepotkan seperti halnya contoh kasus pernikahan Muhammad Toha yang mengharuskan ia untuk berputar menempuh jarak yang lebih jauh dan ibu Khusnul Khotimah yang harus menunda prosesi temu mantunya satu bulan kemudian. Sedangkan pemberlakuan *urf* yang *sahih* harus berlandaskan maslahat, bukan malah memberatkan.

Tradisi *nogo taon* dapat menjadi *Urf fasid* yang menghilangkan kemaslahatan dan membawa *mudhorot*. Hal itu karena tradisi *nogo taon* yang terjadi saat ini adalah sebuah kebiasaan yang telah berlaku di dalam masyarakat desa Karang Anyar dan kebiasaan tersebut bertentangan atau tidak sejalan

dengan norma-norma yang terdapat di dalam ajaran Islam. Terlebih dalam pemeberlakuannya tidak ada kemaslahatan, melainkan terdapat beban atau memberatkan bagi orang yang melakukan pernikahan dengan tradisi tersebut. Kemaslahatan disini mempunyai arti menolak kemudhorotan, yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan dalam pelaksanaan tradisi *nogo taon* terdapat kemudhorotan dimana bagi seseorang yang sangat percaya dengan tradisi ini akan merusak ketauhidan seseorang dan bisa berakibat kepada kesyirikan. Dan hal tersebut bertentangan dengan unsur kemaslahatan yang ada dalam *urf* yang *sohih*.

Sedangkan tradisi *nogo taon* ini dapat menjadi *urf sohih* jika masyarakat yang melakukan tradisi tersebut tidak memiliki keyakinan seperti keterangan diatas, melainkan masyarakat yang melakukan tradisi tersebut hanya merupakan pelestarian dari budaya yang berkembang di desa Karang Anyar. Tradisi *nogo taon* juga memiliki tujuan untuk *berikhtiyar* mencari arah yang baik ketika melangsungkan pernikahan dan *temu mantu*. Di dalam Islam *berikhtiyar* atau berusaha mencari sesuatu yang terbaik juga merupakan kewajiban bagi seorang Muslim.

3. *Urf* itu telah ada ketika perolehan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Yang dimaksud disini adalah *urf* itu telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi tersebut telah menjadi kebiasaan

dalam kurun waktu yang lama bukan yang muncul dikemudian hari. Contoh: seseorang menikah dan mahar yang berlaku sejak zaman dahulu adalah menggunakan emas, sedangkan dikemudian hari adat tersebut mengalami perubahan dengan uang dan orang-orang mulai terbiasa menggunakan uang. Ketika terjadi suatu sengketa yaitu si istri meminta mahar emas (sesuai adat lama) sedangkan suami memberikan mahar uang (sesuai adat baru). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah diatas si suami harus memberikan emas sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan bukan sesuai dengan adat yang muncul kemudian.

Tardisi *nogo taon* ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi *nogo taon* yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Karang Anyar yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang ada atau tidak bertentangan dengan prinsip kaidah hukum Islam.

Syarat yang terakhir ini adalah merupakan syarat yang terkuat untuk menentukan apakah *urf* tersebut *sohih* atau *fasid*. Sebuah tradisi yang ada dikalangan masyarakat akan dikatakan *sohih* ketika tidak bertentangan dengan nash dan hukum Islam, begitu pula sebaliknya. Contoh yaitu tradisi pada zaman Jahiliyah yang pada saat itu seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi

perempuan tanpa ada batasan. *Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan nash dan hukum Islam.

Di dalam tradisi *nogo taon* sendiri akan menjadi *fasid* di karenakan terdapat beberapa ritual atau prosesi-prosesi yang di yakini oleh pelaku tradisi *nogo taon* yang mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam syariat Islam seperti ketika di dalam perhitungan *neptu* jika hasil dari perhitungan tertentu menghasilkan beberapa angka yang jika bertemu angka lain maka pernikahannya akan cepat cerai, mati, rezekinya sulit maka harus dihindari, atau meyakini dari kejelekan hari dan salah satu dari penjuru mata angin dalam satu bulan. ketika hal-hal tersebut dilanggar akan mendatangkan bencana. Keyakinan-keyakinan semacam itu telah bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini telah di takdirkan oleh Allah.

Tetapi jika pelaku dari tradisi *nogo taon* itu tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekausaan Allah dan meyakini bahwa tradisi *nogo taon* merupakan bentuk *ikhtiyar* manusia untuk mencari sesuatu yang

terbaik maka tradisi tersebut bisa masuk ke dalam kategori *urf sohih*.

Jadi jika tradisi *nogo taon* di desa Karang Anyar ditinjau dengan perspektif *urf*, maka peneliti mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu bisa masuk kedalam *urf* yang *fasid* dan bisa masuk ke dalam *urf sohih*. Hal itu didasari karena tradisi *nogo taon* bisa dan tidaknya untuk memenuhi syarat-syarat sebagai *urf sohih* tergantung dari pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap tradisi *nogo taon* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik adanya tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di atas, yakni mengenai praktek tradisi *nogo taon* dalam pernikahan masyarakat Muslim di kasus di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang, pandangan masyarakat terhadap tradisi *nogo taon* dalam pernikahan dan bagaimana pandangan *urf* terkait dengan tradisi tersebut.

1. Praktek tardisi *nogo taon* dalam pernikahan masyarakat Muslim yang terjadi di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang dimana dalam tradisi *nogo taon* ini terdapat dua tahap pertama mencari hari *sangar* yaitu mencari hari yang dilarang pada suatu bulan. Prosesi kedua yaitu dengan mencari *nogo taon* dimana dengan mencari salah satu dari empat penjuru mata angin yang dianggap jelek dalam suatu bulan.
2. Pandangan masyarakat tentang tradisi *nogo taon* dalam pernikahan masyarakat Muslim di desa Karang Anyar ini bermacam-macam, yang pada akhirnya peneliti membaginya kedalam tiga golongan, yang pertama yaitu golongan yang masih meyakini bahwa adat merupakan sesuatu yang begitu sakral dengan tidak melihat dari sisi keagamaannya. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengartikan agama itu lebih tinggi dari pada adat istiadat. Sedangkan golongan yang terakhir yaitu golongan masyarakat yang hanya mengikuti tradisi *nogo taon* yang ada sebagai syarat di dalam pernikahan yang mereka lakukan tanpa mengetahui tujuan dari adanya tardisi tersebut.
3. Di lihat dari sudut pandang *urf* maka tradisi *nogo taon* di desa Karang Anyar maka peneliti mengelompokkan teradisi tersebut kedalam dua kategori yaitu bisa menjadi *urf fasid* dan

bisa menjadi *urf sohih*. Tergantung bagaimana pandangan dan keyakinan seseorang terkait dengan tradisi tersebut, apakah mengimani dengan mengesampingkan norma agama ataukah dengan menjalankan tradisi tersebut sebagai sebuah bentuk *ikhtiyar* untuk mencari keselamatan dan tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wata ala*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan tradisi *nogo taon* dalam pernikahan masyarakat muslim, ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti, diantaranya :

1. Hendaknya keberadaan tokoh masyarakat atau tokoh agama diharapkan bisa membangun suatu pemahaman yang sesuai antara adat istiadat dengan norma-norma agama Islam, Sehingga diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman yang semestinya sesuai dengan hukum atau kaidah yang ada di dalam agama Islam.
2. Perlunya di adakan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam terkait dengan filosofi tradisi *nogo taon* karena dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan mengenai makna dari filosofi tradisi *nogo taon* di karenakan keterbatasan informan dari wawancara yang dilakukan peneliti.

3. Untuk para pemuda desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang harus lebih memperdalam ilmu agama serta mengetahui tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Yang nantinya ketika muncul persoalan yang berhubungan dengan adat mampu teratasi tanpa meninggalkan hukum atau aturan-aturan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN UNDANG-UNDANG

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka cipta. 2007.
- Asqolani, Ibnu Hajar Al. *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, (t.t.: Haromain, t.th.)
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia. 2004.
- At- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Al Ilal*, (t.t: Dar al Kutub, t.th.)
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bisri, Mustofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista. 2005.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan. 1988.
- Darmoko. *Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah*. Jurnal Wacana. Fakultas ilmu penegtahuan budaya. Universitas Indonesia. 12 Agustus 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Indonesia: Cahaya Qur'an. 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua.*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Djazuli, A dan I Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Doyodipuro, Hudoyo. *HOROSKOP JAWA Misteri Pranata Mangsa*. Yogyakarta: Dahara Prize. 2002.
- Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siwa. 2004.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung; Mandar Maju. 2003.
- Heni. Daftar isian data profil desa Karang Anyar. Karang Anyar: Kantor Balai Desa Karang Anyar. 2015.
- Jonker, Jan Bartjan J.W. Pennink, dan Sari wahyuni. *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master Dan Ph.D. DI BIDANG Menejemen*. Jakarta: Jagakarsa. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. Jakarta : Balai Pustaka. 2001.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif* Malang: UIN press.2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia. 2007.

- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press. 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rida, Muhyiddin Mas. *AL WAJIZ 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari Hari*. Jakarta: Al kausar. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Sitra Aditya Bakti. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih, jilid 2*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at Tirmidzi, *Al Ilal*, (t.t.: Dar al Kutub, t.th.)
- Tjakraningrat, Harya. *Kitab Primbon Bantal jemur Adammakna*. Yogyakarta : CV. Buana Raya. 2001.
- Tjakraningrat, Harya. *Kitab Primbon Bantal jemur Adammakna*. Yogyakarta : CV. Buana Raya. 2001.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Grahamdia Press. 2014.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Dan Adat Islam*. Padang: Andalas University Press. 2006.

SKRIPSI

Junaidi, Firman. "*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Kamal, Mushtafa. *Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Rohman, Muhammad Eri. "*Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi Di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri*)", Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

- a. Photo wawancara dengan Kepala desa, dan tokoh adat desa Karang Anyar, kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang.



- b. Photo wawancara dengan tokoh agama desa Karang Anyar, kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang.



LAMPIRAN 2:

Surat penelitian :

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/ 288 /35.07.205/2016
Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : UN.03.2/TL.01/373/2016 Tanggal 07 April 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :


Nama / Instansi : Muhammad Rifqi/ Mhs. Fak. Syariah
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : tradisi Nogo Taon dalam Pernikahan Masyarakat Muslim

Daerah/tempat kegiatan : Desa Karang Anyar Kec. Poncokusumo Kab. Malang

Lamanya : 3 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas


Malang , 19 Maret 2016
An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang
Kasubid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO
Penata
NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :
Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah Univ. Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Camat Poncokusumo Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Desa Karang Anyar Kec. Poncokusumo Kab. Malang
4. Sdr. Mhs/Ybs
5. Arsip

LAMPIRAN 3:

Peta desa Karang Anyar :



LAMPIRAN 4:

Bukti konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rifqi
NIM : 12210107
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Waahidi, M.H.I.
Judul Skripsi : "Tradisi *Nogo Taon* dalam pernikahan masyarakat muslim di desa Karang Anyar kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang "

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Rabu, 21 Januari 2015	Proposal skripsi	1.	
2	Selasa, 14 April 2015	Bab I, II, III		2.
3	Rabu, 17 Juni 2015	Revisi Bab I, II,	3.	
4	Senin, 10 Agustus 2015	Bab III		4.
5	Selasa, 08 Juni 2015	Revisi Bab III	5.	
6	Kamis, 17 September 2015	Bab IV,		6.
7	Rabu, 30 September 2015	Revisi bab IV	7.	
8	Senin, 9 Mei 2016	V dan abstrak		8.
9	Kamis, 12 Mei 2016	Revisi bab V dan abstrak	9.	
10	Rabu, 6 Juni 2016	ACC bab I,II,III,IV,V		10.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003